

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN HUKUM POSITIF
TENTANG PENERAPAN PENGELOLAAN PRINSIP
KETERBUKAAN DALAM AKAD WADI'AH
(Studi di BTM An-Nur Mandiri Jaya Kecamatan Punggur
Kabupaten Lampung Tengah)**

TESIS

**Diajukan Kepada Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah**

**Oleh
MAULIDIA NADA EFRILIA
NPM : 2174134015**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN
INTAN LAMPUNG
2023M/1444 H**

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN HUKUM POSITIF
TENTANG PENERAPAN PENGELOLAAN PRINSIP
KETERBUKAAN DALAM AKAD WADI'AH
(Studi di BTM An-Nur Mandiri Jaya Kecamatan Punggur
Kabupaten Lampung Tengah)**

TESIS

Diajukan Kepada Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah



Oleh
MAULIDIA NADA EFRILIA
NPM : 2174134015

TIM PEMBIMBING

Pembimbing I : Dr. Hj. Nurnazli S.Ag., M.H.
Pembimbing II : Dr. Liky Faizal., M.H.

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN
INTAN LAMPUNG
2023 M/ 1444 H**

**PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING DIPERSIAPKAN UNTUK
SEMINAR PROPOSAL TESIS**

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Hj. Nurnazli S. Ag., M.H.

17 November 2022



Dr. Liky Faizal., M.H.

17 November 2022

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah
Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung



Dr. Liky Faizal., M.H.

NIP. 197611042005011004

NAMA : MAULIDIA NADA EFRILIA

NPM : 2174134015

**PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING DIPERSIAPKAN UNTUK
UJIAN TERTUTUP TESIS**

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Hj. Nurnazli S. Ag., M.H.

22 Juni 2023



Dr. Liky Faizal, M.H.

22 Juni 2023

Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah
Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung



Dr. Liky Faizal, M.H.

NIP. 197611042005011004

NAMA : MAULIDIA NADA EFRILIA

NPM : 2174134015

**PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING DIPERSIAPKAN UNTUK
UJIAN TERBUKA TESIS**

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Hj. Numazli S. Ag., M.H.

13 Juli 2023



Dr. Liky Faizal., M.H.

13 Juli 2023

Mengetahui

Direktur Pascasarjana UIN Raden Intan

Lampung



Prof. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I.

NIP. 1980080120031210

NAMA : MAULIDIA NADA EFRILIA

NPM : 2174134015

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Tesis dengan judul Analisis Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif Tentang Penerapan Pengelolaan Prinsip Keterbukaan Dalam Akad Wadi'ah (Studi di BTM An-Nur Mandiri Jaya Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung tengah) ditulis oleh: Nama Maulidia Nada Efrilia Nomor Pokok Mahasiswa 2174134015, telah diujikan pada ujian Seminar Proposal Tesis pada hari Kamis tanggal 17 bulan November tahun 2022 pukul 08.00-10.00 WIB pada Program Magister Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung,

Tim Penguji

Ketua Sidang : Dr. Hj. Heni Noviarita, M. Si (.....)


Penguji I : Dr. Hj. Nurnazli, S.Ag., M.H. (.....)

Penguji II : Dr. Liky Faizal, M.H. (.....)

Sekretaris : Dr. Moh. Yasir Fauzi, M.H. (.....)

Bandar Lampung, 17 November 2022

Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung


Dr. Liky Faizal, M.H.

NIP. 197611042005011004

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Tesis dengan judul Analisis Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif Tentang Penerapan Pengelolaan Prinsip Keterbukaan Dalam Akad Wadi'ah (Studi di BTM An-Nur Mandiri Jaya Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung tengah) ditulis oleh: Nama Maulidia Nada Efrilia Nomor Pokok Mahasiswa 2174134015, telah diujikan pada ujian tertutup tesis pada hari Kamis, tanggal 22 bulan Juni tahun 2023, pukul 10.00-12.00 pada Program Magister Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung.

Tim Penguji

Ketua Sidang : Dr. Hj. Heni Noviarita, M. Si

Penguji I : Prof. Dr. Hj. Erina Pane, S.H., M.Hum

Penguji II : Dr. Hj. Nurnazli, S.Ag., M.H.

Penguji III : Dr. Liky Faizal, M.H.

Sekretaris : Dr. Moh. Yasir Fauzi, M.H.

Bandar Lampung, 22 Juni 2023

Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung

Dr. Liky Faizal, M.H.

NIP. 197611042005011004

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Tesis dengan judul Analisis Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif Tentang Penerapan Pengelolaan Prinsip Keterbukaan Dalam Akad Wadi'ah (Studi di BTM An-Nur Mandiri Jaya Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung tengah) ditulis oleh: Nama Maulidia Nada Efrilia Nomor Pokok Mahasiswa 2174134015, telah diujikan pada ujian terbuka tesis pada hari Kamis, tanggal 3 bulan Agustus tahun 2023, pukul 13.00-15.00 pada Program Magister Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung.

Tim Penguji

Ketua Sidang : Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I (.....)

Penguji I : Prof. Dr. Hj. Erina Pane, S.H., M.Hum (.....)

Penguji II : Dr. Hj. Nurnazli, S.Ag., M.H. (.....)

Penguji III : Dr. Liky Faizal, M.H. (.....)

Sekretaris : Dr. Moh. Yasir Fauzi, M.H. (.....)

Bandar Lampung, 3 Agustus 2023

Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung

Dr. Liky Faizal, M.H.

NIP. 197611042005011004

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Maulidia Nada Efrilia
NPM : 2174134015
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang berjudul “Analisis Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif Tentang Penerapan Pengelolaan Prinsip Keterbukaan Dalam Akad Wadi’ah (Studi di BTM An-Nur Mandiri Jaya Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung tengah) Adalah benar karya asli saya, kecuali yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan sepenuhnya manjadi tanggung jawab saya.

Bandar Lampung, 30 Mei 2023
Menyatakan



Maulidia Nada Efrilia S.H
NPM: 2174134015

ABSTRAK

Lembaga Keuangan Syari'ah saat ini mempunyai peranan penting dalam kehidupan sebuah negara. Di Indonesia, Baitul Maal wa Tamwil (BMT) dan dalam bentuk lainnya Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM) sering terjanggal bangkrut atau yang tidak bersifat amanah dan tidak terbuka kepada nasabah, dan lemahnya pengawasan. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk menganalisis secara Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif, karena untuk mengetahui penerapan prinsip keterbukaan di BTM An-Nur Mandiri Jaya khususnya pada akad tabungan wadi'ah.

Permasalahan penelitian ini adalah : 1) Bagaimana penerapan prinsip keterbukaan dalam akad wadi'ah di BTM An-Nur Mandiri Jaya Punggur? 2) Bagaimana analisis Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif tentang penerapan prinsip keterbukaan dalam akad wadi'ah di BTM An-Nur Mandiri Jaya Punggur?

Metode yang digunakan adalah kualitatif. termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*), Penelitian ini juga menggunakan literatur (kepuustakaan).

Hasil penelitian : dari analisis Hukum Ekonomi Syariah tentang Penerapan Prinsip Keterbukaan dalam Akad Wadi'ah di BTM An-Nur Mandiri Jaya Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah, dalam kaitannya dengan penerapan prinsip keterbukaan BTM An-Nur Mandiri Jaya mampu memberikan informasi secara luas khususnya pada akad tabungan wadi'ah mengenai mekanisme pembukaan tabungan, penyetoran tabungan, serta penarikan atau penutupan. Hasil analisis Hukum Positif tentang Penerapan Prinsip Keterbukaan dalam Akad Wadi'ah di BTM An-Nur Mandiri Jaya Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah, dalam penerapannya BTM An-Nur Mandiri Jaya dianalisis dari hukum positif belum melaksanakan prinsip keterbukaan sesuai dengan yang telah di tentukan, baik melalui POJK Nomor 19 Tahun 2021 pasal 32 ayat 1 dan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 pasal 2 huruf e yang mana penerapan prinsip keterbukaan di BTM An-Nur Mandiri Jaya belum menyediakan akses media online untuk mengakses informasi melalui website.

Kata kunci : Akad Tabungan Wadi'ah, Prinsip Keterbukaan, BTM An-Nur Mandiri Jaya

ABSTRACT

Syari'ah Financial Institutions currently have an important role in the life of a country. In Indonesia, Baitul Maal wa Tamwil (BMT) and in other forms Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM) often go bankrupt or are not trustworthy and not open to customers, and weak supervision. Based on this description, the author is interested in analyzing Sharia Economic Law and Positive Law, because to find out the application of the principle of openness at BTM An-Nur Mandiri Jaya, especially in the wadi'ah savings contract.

The problems of this research are: 1) How is the application of the principle of openness in the wadi'ah contract at BTM An-Nur Mandiri Jaya Punggur? 2) How is the analysis of Sharia Economic Law and Positive Law on the application of the principle of openness in the wadi'ah contract at BTM An-Nur Mandiri Jaya Punggur?

The method used is qualitative. including the type of field research (fieldresearch), this research also uses literature (literature).

Research results: from the analysis of Sharia Economic Law on the Application of the Openness Principle in the Wadi'ah Agreement at BTM An-Nur Mandiri Jaya, Punggur District, Central Lampung Regency, in relation to the application of the principle of openness, BTM An-Nur Mandiri Jaya is able to provide extensive information, especially on the wadi'ah savings agreement regarding the mechanism for opening savings, depositing savings, and withdrawing or closing. The results of the Positive Law analysis of the Application of the Principles of Openness in the Wadi'ah Agreement at BTM An-Nur Mandiri Jaya, Punggur District, Central Lampung Regency, in its application BTM An-Nur Mandiri Jaya analyzed from positive law has not implemented the principle of openness in accordance with what has been determined, both through POJK Number 19 of 2021 article 32 paragraph 1 and from Law Number 1 of 2013 article 2 letter e where the application of the principle of openness at BTM An-Nur Mandiri Jaya has not provided online media access to access information through the website.

Keywords: Wadi'ah Savings Agreement, Disclosure Principles, BTM An-Nur Mandiri Jaya

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin yang dipergunakan dalam tesis ini berdasarkan pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan Nomor 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	huruf latin	Keterangan
ا	Alif	-	tidak dilambangkan
ب	bā'	B	-
ت	tā'	T	-
ث	šā'	š	s (dengan titik di atasnya)
ج	Jīm	J	-
ح	ḥā'	ḥ	h (dengan titik di bawahnya)
خ	Khā'	Kh	-
د	Dal	D	-
ذ	Za	Ẓ	z (dengan titik di atasnya)
ر	rā'	R	-
ز	Zai	Z	-
س	Sīn	S	-
ش	Syīn	Sy	-
ص	Šād	š	s (dengan titik di bawahnya)
ض	Ḍād	ḍ	d (dengan titik di bawahnya)
ط	ṭā'	ṭ	t (dengan titik di bawahnya)
ظ	ẓā'	ẓ	z (dengan titik di bawahnya)
ع	'ain	„	koma terbalik (di atas)
غ	Ghain	G	-
ف	fā'	F	-
ق	Qāf	Q	-
ك	Kāf	K	-
ل	Lām	L	-
م	Mīm	M	-
ن	Nūn	N	-

و	Wāwu	W	-
هـ	Hā'	H	-
ء	Hamzah	'	apostrof, tetapi lambang ini tidak di pergunakan untuk hamzah awal kata
ي	yā'	Y	-

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, di tulis rangkap.

Contoh: تُخَصِّبَةٌ ditulis *syakhṣiyyah*.

C. Ta' Marbuṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan dibaca h, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti dengan kata sandang al), kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya.

Contoh: مَصْلَحَةٌ ditulis *maṣlahah*.

2. Bila dihidupkan ditulis t

Contoh: الشَّرْعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ ditulis *al-Syarī'aty al-Islāmiyyah*

3. Bila ta' marbuṭah hidup atau dengan harakat (fathah, kasrah, dan domah), ditulis t

Contoh: الشَّرْعَةُ dibaca *syarī'aty*.

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u.

E. Vokal Panjang

A panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī, dan u panjang ditulis ū, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

Contoh: عَصَابَةٌ ditulis *aṣābah*, ذَوِيّ ditulis *ẓawīl*, فُرُوضٌ ditulis *furūḍ*

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' tanpa dua titik yang dimatikan ditulis ai, ditulis dan fathah + wāwu mati ditulis au.

Contoh: شَيْطَانٌ ditulis *syaiṭan* قَوْلٌ ditulis *qawlu*

G. Vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata Dipisahkan Dengan Apostrof (')

Contoh: مُؤَنَّثٌ ditulis *mu'annaṣ*

MOTTO

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعَالَمُونَ

Janganlah kamu campuradukkan kebenaran dengan kebatilan dan (jangan pula) kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya



PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah SWT, Tesis ini saya persembahkan sebagai tanda dedikasi, dan hormat terhingga saya kepada:

1. Tesis ini aku persembahkan kepada kedua orang tuaku Bapak Haasan Karim dan Ibu Sih Yani yang telah mengantarkanku menjadi anak yang beriman, berbudi baik dan bertanggung jawab, mendo'akanku setiap waktu, memberikan semangat, dan kasih sayang, serta memberikan ketenangan, kenyamanan, dan motivasi, dan menyisihkan finansialnya, sehingga aku bisa melanjutkan studi di jenjang Magister ini. Pak, bu, terimakasih banyak atas segala do'a terbaik dan dukungannya selama ini, Semoga apa yang telah bapak ibu bapak berikan kepada lia selama ini bernilai pahala dan Allah ganti rezeki bapak ibu dengan rezeki yang lebih aamiin
2. Kepada Mamasku Riza Fahmi Aziz dan juga kepada mba iparku Nur Khasanah, Adikku tercinta Muhammad Faishal Farid yang telah memberikan do'a, dukungan, semangat, saran dan nasehat sehingga dapat menyelesaikan Tesis ini dengan baik, dan semoga kita semua menjadi anak yang membanggakan kedua orang tua. Dan tidak lupa pula kepada keponakanku tersayang Dzakiandra Alfatih, yang selalu memberikan warna dan keceriaan di setiap harinya.
3. Tesis ini aku persembahkan kepada NPM 2074130010 yang telah menjadi support system selama perkuliahana S2, teman-temanku terdekat : Siti NurAsiah, Sinta Fitriyanti, Anisha Resti Pratiwi, Tia Septiana, Amin Rais, M.Iqbal, Resi Wistoper, yang selalu memberi informasi mengenai perkuliahan, dan menjadi tempat berbagi cerita serta saran dalam mengerjakan Tesis, serta temanku tercinta Novita Sari yang selalu mendengarkan semua keluh kesah, memberikan dukungan, motivasi, dan do'a dalam penyelesaian Tesis ini.
4. Teman seperjuangan Kelas (A) Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2021 terimakasih untuk kebersamaan dan semangatnya, semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan dan kesuksesan.
5. Almamater UIN Lampung semoga senantiasa memberikan manfaat terbaik untuk masyarakat, bangsa, dan agama.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah Rabb semesta alam, berkat limpahan hidayah serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yaitu tesis dengan judul: Analisis Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif Tentang Penerapan Prinsip Keterbukaan dalam Akad Wadi'ah

Sholawat serta salam semoga senantiasa terlimpahcurahkan kepada Baginda nabi Muhamad SAW, keluarga, sahabatnya dan semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya.

Tesis ini ditulis merupakan bagian dari tugas akhir dalam menempuh studi S2 Hukum Ekonomi Syariah sekaligus sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Magister Hukum (MH) di Program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Dalam penulisan tesis ini tentu dapat terselesaikan berkat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak hingga akhirnya kami dapat menyelesaikan tesis ini, untuk itu ucapan terimakasih penulis haturkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I. selaku Direktur Pasca Sarjana (PPs) UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa memberikan kemudahan dalam berbagai kebijakan akademik selama proses pembelajaran di PPs UIN Lampung.
2. Bapak Dr.Liky Faizal, S.Sos., M.H. dan Mohamad Yasir Fauzi, S.Ag.M.H. selaku Ketua Prodi dan sekretaris Prodi Magister Hukum Ekonomi Syariah yang senantiasa membantu mahasiswa dalam proses penyelesaian studi di PPs UIN Lampung.
3. Ibu Dr. Hj. Nurnazli S.Ag., M.H. selaku pembimbing akademik I dan Bapak Dr.Liky Faizal, S.Sos., M.H. selaku pembimbing akademik II yang telah banyak meluangkan waktu dalam membimbing, mengarahkan, dan memotifasi penulis agar segera menyelesaikan tesis ini.
4. Bapak Ibu Dosen, Staff Akademik Program Pascasarjana UIN Lampung terimakasih atas bantuan berbagai keperluan akademik hingga selesai tesis ini.
5. Pihak Kantor KPPS BTM An-Nur Mandiri Jaya Kecamatan Punggur Lampung Tengah Provinsi Lampung.

6. Semua pihak yang telah membantu baik moril dan materil dalam penulis menyelesaikan penulisan tesis ini.

Kepada semua pihak yang tidak disebutkan, penulis menghaturkan terimakasih atas segala bantuan dan motivasinya, semoga mendapatkan balasan yang berlipat-lipat dari Allah SWT.

Kami menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih jauh dari kata sempurna, serta terdapat berbagai kekurangan hal ini tidak lain dikarenakan keterbatasan kemampuan kami, waktu dan dana yang dimiliki. Untuk kiranya para pembaca dapat memberikan saran yang membangun guna melengkapi tesis ini. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca atau peneliti berikutnya untuk perkembangan keilmuan hukum Islam, khususnya hukum ekonomi syariah.


Bandar Lampung Mei 2023



Maulidia Nada Efrilia S.H
NPM: 2174134015

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Dokumentasi pertumbuhan simpanan anggota tahun 2019.....	107
Gambar 1.2	Dokumentasi pertumbuhan simpanan anggota tahun 2020.....	107
Gambar 1.3	Dokumentasi pertumbuhan simpanan anggota tahun 2022.....	108
Gambar 1.4	Surat permohonan izin ke Dinas Penanaman Modan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Lampung Tengah	161
Gambar 1.5	Surat izin dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Lampung Tengah	162
Gambar 1.6	Balasan surat izin penelitian dari BTM An-Nur Mandiri Jaya Punggur Lampung Tengah.....	163
Gambar 1.6	Dokumentasi setelah wawancara dengan Manager BTM An-Nur Mandiri Jaya	166



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
TIM PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN KOMISI PROMOTOR	iii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS	viii
ABSTRAK	ix
PEDOMAN TRASLITERASI	xi
MOTTO	xiii
PERSEMBAHAN	xiv
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR ISI	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus dan Sub Fokus Masalah.....	3
C. Rumusan Masalah.....	4
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
E. Penelitian yang Relevan.....	6
F. Kerangka Teori dan Kerangka Pikir	10
G. Metode Penelitian	19
H. Sistematika Pembahasan.....	23
BAB II LANDASAN TEORI	25
A. Akad Wadiah.....	25
1. Pengertian akad Wadi'ah.....	25
2. Dasar Hukum Akad Wadi'ah	27
3. Dasar Hukum Positif Akad Wadi'ah.....	37
4. Rukun dan Syarat Al-Wadi'ah	32
5. Macam-macam akad Wadi'ah.....	35
6. Hukum Menerima Benda Titipan.....	38
7. Bercampurnya barang titipan dengan barang pribadi.....	39
8. Pemanfaatan Harta Ttitipan.....	40
9. Landasan Hukum Tabungan dan Simpanan	41
10. Konsep Wadiah di Baitul Tamwil Muhammadiyah.....	42

11. Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Undang-Undang perbankan syariah	43
B. Transparansi dalam Hukum Positif	47
1. Pengertian Transparansi	47
2. Dasar Transparansi	51
3. Transparansi dalam Bank Syariah	52
4. Faktor-faktor Pendukung Penerapan Prinsip Transparansi	55
5. Tujuan Transparansi	57
6. Prinsip Transparansi	57
7. Manfaat Transparansi Keuangan	64
C. Transparansi Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah	66
1. Pengertian Transparansi dalam Hukum Ekonomi Syariah	66
2. Dasar Hukum Transparansi dalam Hukum Ekonomi Syariah	67
3. Prinsip-Prinsip Transparansi dalam Hukum Ekonomi Syariah	76
4. Ketentuan Transparansi Informasi dalam produk perbankan menurut Hukum Ekonomi Syariah	76
D. Masalah Menurut Hukum Islam	79
1. Pengertian Masalah	79
2. Dasar Hukum Masalah	81
3. Macam-macam Masalah	83

BAB III DATA PENELITIAN 85

A. Gambaran Umum	85
1. Sejarah BTM An-Nur Mandiri Jaya Kecamatan Punggur Lampung Tengah	85
2. Visi Misi dan Tujuan BTM An-Nur Mandiri Jaya Kecamatan Punggur Lampung Tengah	86
3. Struktur Organisasi BTM An-Nur Mandiri Jaya Kecamatan Punggur Lampung Tengah	87
B. Penyajian Fakta dan Data Penelitian	89
1. Produk Tabungan Wadi'ah di BTM An-Nur Mandiri Jaya	89
2. Mekanisme Pembukaan Rekening Tabungan Wadi'ah di BTM An-Nur Mandiri Jaya	90

3. Mekanisme Penyetoran Rekening Tabungan Wadi'ah di BTM An-Nur Mandiri Jaya.....	94
4. Mekanisme Penarikan Atau Pengambilan Tabungan Wadi'ah di BTM An-Nur Mandiri Jaya	95
5. Mekanisme Penutupan Rekening Tabungan Wadi'ah di BTM An-Nur Mandiri Jaya.....	97
6. Prinsip Keterbukaan dalam Akad Tabungan Wadi'ah di BTM An-Nur Mandiri Jaya.....	99
7. Implementasi akad pada tabungan Wadi'ah di BTM An-Nur Mandiri Jaya	105
BAB IV ANALISIS DATA PENELITIAN	109
A. Penerapan Prinsip Keterbukaan dalam akad Wadi'ah di BTM An_Nur Mandiri Jaya Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah.....	109
B. Analisis Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif tentang Penerapan Prinsip Keterbukaan dalam Akad Wadi'ah di BTM An-Nur Mandiri Jaya Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah	112
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	121
B. Saran.....	122
C. Rekomendasi.....	122
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

BTM (Baitul Tamwil Muhammadiyah) Balai Usaha Mandiri terpadu adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin, ditumbuhkan atas prakarsa dan modal awal dari tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan pada sistem ekonomi yang salam : keselamatan (berintikan keadilan), kedamaian dan kesejahteraan.¹

BTM sebagai lembaga keuangan mempunyai peranan mempertemukan antara pihak yang mempunyai kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak yang mengalami kekurangan dana (*luck of funds*). Pentingnya peranan lembaga keuangan sebagai salah satu pilar ekonomi dapat dilihat dari berbagai kebijakan pengucuran dana pinjaman usaha dari berbagai usaha. Efisiensi usaha lembaga keuangan akan berpengaruh terhadap efisiensi dan efektifitas kegiatan ekonomi dan dunia usaha.²

Secara kelembagaan BTM adalah usaha ekonomi rakyat kecil yang beranggotakan orang-orang atau suatu badan hukum berdasarkan prinsip syariah dan prinsip koperasi. Karena BMT berkedudukan sebagai badan hukum koperasi yang terlindungi dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Pokok Perkoperasian, namun dari segi operasionalnya BMT mempunyai sistem yang sama dengan Bank Muamalat Indonesia (BMI) dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) yaitu berdasarkan prinsip syariah.

Sejatinya produk pendanaan perbankan *syari'ah* ditunjukkan untuk mobilisasi dan investasi tabungan untuk pembangunan perekonomian dengan cara yang adil sehingga keuntungan yang adil

¹ Pusat Komunikasi, *Ekonomi Syariah Lembaga Bisnis Syariah*, Gd Arthalo (jakarta, 2006), hlm. 24.

² Imadudin Yuliadi, *Sebuah Pengantar Ekonomi Islam*, LPPI UMY (Yogyakarta, 2001), hlm. 118.

dapat dijamin bagi semua pihak. Tujuan mobilisasi dana merupakan hal yang penting karena Islam secara tegas melarang penimbunan harta dan menuntut penggunaan harta secara produktif dalam rangka mencapai tujuan social ekonomi Islam. Dalam hal ini bank syari'ah tidak melakukannya tidak dengan prinsip bunga (*riba*), melainkan dengan prinsip-prinsip yang telah sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah, terutama *wadi'ah*, *qard*, *mudharabah*, *murabahah*, *ijarah*, dan lainnya.

Tidak hanya itu, diperkirakan sekitar 200 orang lebih telah mendapat layanan dari BTM. Sebagian besar dari mereka adalah orang yang bergerak di bidang usaha kecil bahkan usaha mikro atau usaha kecil. Adapun bidang usaha dan profesi dari mereka yang dilayani sangat luas, mulai dari pedagang sayur, penarik becak, pedagang asongan, pedagang kelontongan, penjahit rumahan, pengrajin, kecil, petani, peternak dan lain sebagainya.

Salah satu kunci berkembangnya sektor tersebut yaitu adanya kemudahan dalam pelayanan yang diberikan oleh hampir semua BMT ataupun BTM. Kemudahan orang untuk meminjam atau menabung dalam jumlah yang amat kecil, serta banyaknya transaksi yang bisa dilakukan, hanya dengan petugas BTM yang mendatangi mereka. Selain itu, sosialisai tentang nilai-nilai syariah, khususnya berkenaan dengan semangat tolong menolong, turut mempercepat perkembangan BTM. Citra Islami terbukti efektif dalam memperlancar kegiatan operasional BTM, karena kepercayaan masyarakat bisa dibangun dengan dasar sifat *amanah* BTM sebagai lembaga maupun pribadi para pengelolanya.

Harus diakui memang, ada sedikit berita buruk tentang BTM ataupun BMT seperti yang bangkrut atau yang tidak bersifat amanah dan tidak terbuka kepada nasabah. Lazim dalam setiap perkembangan yang pesat, ada beberapa hal negatif. Hal ini sebagiannya terjadi karena tidak ada persyaratan untuk menjadi anggota asosiasi BTM agar bisa mendapatkan badan hukum, sehingga asosiasi tidak memiliki kekuatan hukum untuk pemberian sanksi, selain sanksi moral semata. Padahal sebagai suatu bisnis, gerakan BTM mulai tampak menjanjikan, sehingga sebagian pemain baru tidak memiliki semangat pemberdayaan umat sebagaimana para penduduknya.

Penyebab lain adalah *feasibility studi* yang tidak memadai pada waktu pendirian, untuk kasus BTM atau dikarenakan perkembangan yang pesat bagi BTM lama, yang kemudian tidak diiringi kecukupan sumber daya manusia secara kuantitas dan kualitas, sehingga hasil perkembangan berikutnya justru tidak baik.

Pada tahun 2012 BTM An-Nur Mandiri Jaya ini didirikan, pada saat itu BTM tersebut sedang berkembang pesat. Namun pada tahun 2019 terjadi permasalahan antara nasabah dan karyawan dan juga penggelapan dana yang dilakukan oleh karyawan BTM tersebut. Terjadinya penggelapan dana simpanan para nasabah, sulitnya mengambil tabungan ke BTM khususnya pada tabungan wadi'ah dan tidak ada laporan berkala setiap 3 bulan sekali, yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro pada pasal 2 huruf e tentang keterbukaan dalam hal laporan keuangan, yang mana tidak adanya prinsip keterbukaan yang terjadi di BMT tersebut.

Menurut fatwa DSN MUI simpanan dengan akad wadi'ah merupakan titipan yang murni orang ingin menitipkan kepada yang dititipi dan bisa di ambil kapan pun. Namun dalam akad wadi'ah ini pada kenyataannya tidaklah seperti itu, karena di lapangan juga seringkali tidak transparan dalam akad wadi'ah. Uang yang dititipkan para anggota tidak bisa diambil kapan saja. BTM tidak mampu memenuhi kewajiban para anggota nasabahnya dari segi simpan pinjaman, pengambilan dana nasabah hingga tidak adanya peraturan yang spesifik yang mengatur tentang BTM, menjadi permasalahan yang harus menjadi perhatian oleh berbagai pihak. sistem dan peraturan pinjaman sudah semestinya lebih di perketat, LPS jelas sangat dibutuhkan perannya dalam menangani kasus-kasus semacam ini termasuk kasus teraktual yang serupa yang terjadi di BTM An-Nur Mandiri Jaya Punggur.

B. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini yaitu penerapan prinsip keterbukaan dalam akad wadi'ah di BTM An-Nur Mandiri Jaya Punggur Kabupaten Lampung Tengah.

Sub Fokus dalam penelitian ini yaitu : Penerapan prinsip keterbukaan dalam akad wadi'ah di tinjau melalui Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 pasal 2 huruf e dan POJK Nomor 19 Tahun 2021 pasal 32 ayat 1

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan prinsip keterbukaan dalam akad wadi'ah di BTM An-Nur Mandiri Jaya Punggur Kabupaten Lampung Tengah?
2. Bagaimana analisis Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif tentang penerapan prinsip keterbukaan dalam akad wadi'ah di BTM An-Nur Mandiri Jaya Punggur Kabupaten Lampung Tengah?

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan pada rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk menganalisis penerapan prinsip keterbukaan pada akad wadi'ah di BTM An-Nur Mandiri Jaya Punggur Kabupaten Lampung Tengah
- b. Untuk menganalisis Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif tentang penerapan prinsip keterbukaan dalam akad wadi'ah di BTM An-Nur Mandiri Jaya Punggur Kabupaten Lampung Tengah

2. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat, baik manfaat secara teoritis, praktis, maupun manfaat akademis yaitu :

a. Manfaat Teoritis

Adapun manfaat teoritis dari penelitian ini adalah

- 1) Penelitian ini bermanfaat bagi peneliti guna menyelesaikan program studi Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang cukup signifikan sebagai masukan pengetahuan dan literatur ilmiah hingga dapat dijadikan sebagai kajian akademisi yang mempelajari Hukum Ekonomi Syariah.

b. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini adalah :

- 1) Penelitian ini diharapkan menjadi sumber informasi bagi nasabah, calon nasabah ataupun masyarakat yang sedang atau akan melakukan akad di BTM An-Nur Mandiri Jaya Punggur Kabupaten Lampung Tengah
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan dan mampu memberikan pemahaman kepada BTM An-Nur Mandiri Jaya Punggur Kabupaten Lampung Tengah
- 3) terutama untuk manager dan karyawan agar dapat menerapkan prinsip keterbukaan khususnya dalam akad tabungan wadi'ah yang sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif

c. Manfaat Akademis

Adapun manfaat akademis dari penelitian ini adalah :

- 1) Manfaat akademis yang dapat diambil dalam penelitian ini, dapat menjadi referensi bagi mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung atau kampus lainnya, sebagai bahan melakukan penelitian lanjutan terkait Analisis Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif Terhadap Penerapan Prinsip Keterbukaan dalam akad wadi'ah baik di BMT ataupun di BTM

- 2) Secara akademis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa buku bacaan perpustakaan atau referensi yang dapat dijadikan sebagai bahan untuk penelitian dikemudian hari di lingkungan kampus Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, pada program studi Hukum Ekonomi Syariah (HES).
- 3) Penelitian ini di harapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan khususnya di bidang Hukum Ekonomi Syariah dan diharapkan dapat menambah kuantitas kepustakaan di kampus Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

E. Penelitian yang Relevan

Dalam suatu penelitian tidak terlepas dari perolehan data melalui referensi buku-buku atau referensi peneliti terdahulu dalam meneliti Analisis Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif Tentang Penerapan Prinsip Keterbukaan Dalam Akad Wadi'ah (Studi di BTM An-Nur Mandiri Jaya Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah). Hal ini dilakukan untuk memenuhi atau mempelajari serta mengutip pendapat-pendapat dari para ahli yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti

Sepanjang penelitian-penelitian mengambil buku-buku, skripsi, tesis, dan artikel yang berhubungan Analisis Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif Tentang Penerapan Prinsip Keterbukaan Dalam Akad Wadi'ah (Studi di BTM An-Nur Mandiri Jaya Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah)

1. Mohammad Lutfi, dengan judul Jurnal penelitian "*Penerapan Akad Wadi'ah di Perbankan Syariah*" dalam penelitian ini dijelaskan bahwa Sebagai konsekuensi dari pelaksanaan prinsip wadiah adalah semua keuntungan yang dihasilkan dari dana titipan tersebut akan menjadi milik bank (demikian pula sebaliknya). Sebagai imbalan bagi nasabah, si penyimpan mendapat jaminan keamanan terhadap harta dan fasilitas-fasilitas giro lain. Pada dunia perbankan, insentif atau bonus

dapat diberikan dan hal ini menjadi kebijakan dari bank bersangkutan. Hal ini dilakukan sebagai upaya merangsang semangat masyarakat dalam menabung dan sekaligus sebagai indikator kesehatan bank. Pemberian bonus tidak dilarang dengan catatan tidak disyaratkan sebelumnya dan secara jumlah tidak ditetapkan dalam nominal atau persentasi. Sehingga akad wadhi'ah yang dilakukan sah hukumnya. Hal ini sesuai dengan pendapat ulama hanafi dan maliki.³

2. Nur Hidayati Setyani, dengan judul Tesis : *“Kebijakan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Prinsip “Good Corporate Governance” Bagi Bank Umum Dalam Praktek Perbankan Syari’ah.* Dalam penelitian ini peneliti menyimpulkan bahwa prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan kewajaran. Dalam ajaran Islam juga dikenal beberapa prinsip yang mendukung bagi terlaksananya Good Corporate Governance yaitu prinsip-prinsip syariah. Dalam pengelolaannya perbankan syariah sangat diperlukan diterapkannya Kebijakan Pemerintah tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum sebagaimana diatur dalam PBI No. 8/4/PBI/2006 yang telah diperbaharui dengan PBI No. 8/14/PBI/2007, mengingat makin kompleksnya risiko yang dihadapi bank, untuk meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan stakeholders dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan. Untuk memacu kinerja bank syariah dalam mematuhi prinsip-prinsip GCG sehingga dapat membangun citra syari’ah sebagai uswah hasanah dan dapat memberikan kontribusi yang optimal dalam membangun perekonomian umat dan bangsa. Hal ini telah diterapkan dalam praktek pengelolaan bank di Bank Muamalat Indonesia
3. Helton, dengan judul penelitian *“Analisis Perkembangan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) sebagai lembaga keuangan Mikro Syariah di Kecamatan Matur kabupaten Agam”* bahwa

³ Mohammad Lutfi, *Penerapan Akad Wadi'ah Di Perbankan Syariah* (Tangerang: Sekolah Tinggi Agama Islam Binamadani, 2020), hlm. 2.

Faktor Penentu Keberhasilan Kinerja BMT adalah adanya pemahamandariwalinagariterhadap lembaga BMT sebagai instrumen penting dalam memfasilitasi masyarakat mengakses permodalan, mengawasi kinerja BMT dan melibatkan langsung Mamak Kaum atau Mamak Adat dalam proses pembiayaan dan penyelesaian masalah baik secara internal maupun secara kelembagaan. Dan dari kajian Parameter tingkat kesehatan kinerja keuangan BMT, maka BMT Nagari Lawang adalah BMT yang mendapatkan predikat kinerja sehat, sementara BMT lainnya terkendala pada permasalahan resiko pembiayaan yang cukup besar.⁴

4. Alun Bayu Krisna, dengan judul penelitian "*Perlindungan Hukum Bagi Dana Simpanan Anggota Baitul Ma'al Wat Tamwil*" dalam penelitian ini peneliti menyimpulkan bahwa Perlindungan Hukum atas Simpanan Anggota BMT dan permasalahannya pada saat ini dilakukan melalui sebuah perusahaan yang di dirikan oleh PBMT (Perhimpunan BMT Indonesia) yang disebut PT.BMT Ventura dengan adanya PT.BMT Ventura yang peran dan fungsinya mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan permasalahan keuangan yang dialami BMT-BMT anggota PBMT dengan salah satu caranya yakni memberikan bantuan modal kepada BMT anggota PBMT yang mengalami permasalahan finansial yang berpotensi menyebabkan BMT tersebut pailit bahkan dilikuidasi, dana yang digunakan diperoleh dari iuran wajib BMT yang menjadi pemegang saham di PT.PBMT Ventura dengan memberikan 0,5-1% dari nilai keuntungannya, PT.PBMT Ventura juga memberikan bantuan advokasi terhadap segala masalah hukum yang dialami anggota Perhimpunan BMT Indoensia, serta melakukan Monitoring yang terstruktur dan rutin pada BMT BMT anggota PMBT yang menanamkan saham di PT.BMT Ventura, sehingga untuk saat ini hanya BMT-BMT yang tergabung dalam PBMT

⁴ Helton, "Analisis Perkembangan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah Di Kecamatan Matur Kabupaten Agam" (Universitas Andalas, 2016), hlm. 18.

(Perhimpunan BMT Indonesia) yang mendapatkan perlindungan Hukum.⁵

5. Lulu' Rodiyah, Abd Hadi, dalam jurnal penelitian yang berjudul "*Implementasi Akad Wadi'ah dalam Produk Tabungan di Bank Syari'ah Mandiri dan Tinjauannya Menurut Hukum Ekonomi Syariah.*" Dalam penelitian ini peneliti menyimpulkan bahwa : Akad yang digunakan dalam produk tabungan di Bank Syari'ah Mandiri nampaknya tidak transparan, karena tidak ada satupun bukti yang menunjukkan tabungan tersebut menggunakan akad wadiah, baik dalam formulir setoran maupun dalam dalam buku tabungan itu sendiri, padahal kegiatan dalam Ekonomi Islam, harus memperhatikan prinsip-prinsip yang ada dalam Ekonomi Islam, diantaranya prinsip Transaksi Keuangan yang Jelas dan tercatat, serta prinsip Mengutamakan Keadilan dan Keseimbangan.⁶
6. Regita Pangesti, dengan judul penelitian "*Implementasi Akad pada Produk Tabungan Wadi'ah di BMT Al-Rifa'ie Gondanglegi Malang.*" Dalam penelitian ini peneliti menyimpulkan bahwa Implementasi Akad Wadiah pada produk Tabungan wadiah belum sepenuhnya sesuai dengan teori yang telah ditentukan. Dalam teori wadiah yad ndhamanah adalah akad antara dua pihak, satu pihak sebagai pihak yang menitipkan (nasabah) dan pihak lain sebagai pihak yang menerima titipan (BMT). Pihak penerima titipan dapat memanfaatkan barang yang dititipkan. Penerima titipan wajib mengembalikan barang yang dititipkan dalam keadaan utuh. Penerima titipan diperbolehkan memberikan imbalan dalam bentuk bonus tetapi tidak diperjanjikan sebelumnya. Nah selama ini berdiri BMT Al-Rifa'ie belum pernah memberikan

⁵ Alun Bayu Krisna, *Perlindungan Hukum Bagi Dana Simpanan Anggota Baitul Ma'al Wat Tamwil* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2014), hlm. 22.

⁶ Abd Hadi Lulu' Rodiyah, "Implementasi Akad Wadi'ah Dalam Produk Tabungan Di Bank Syari'ah MAndiri Dan Tinjauannya Menurut Hukum Ekonomi Syari'ah," *Justisia Ekonomika* 4 (2020): hlm. 11.

bonus kepada penitip baik tabungan wadiah santri maupun non santri.⁷

Dari enam penelitian terdahulu, bahwa yang membedakan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah dalam hal penerapan prinsip keterbukaan dalam akad tabungan wadi'ah, tentunya penulis tertarik untuk menganalisisnya dari segi pandangan Hukum Ekonomi Syari'ah dan Hukum Positif, sementara penelitian sebelumnya membahas terkait pelaksanaan akad wadi'ah dalam BMT atau Bank Syari'ah

Pada penelitian ini penulis lebih membahas mengenai Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Penerapan Prinsip Keterbukaan dalam akad wadi'ah dalam peraturan OJK Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 32 ayat 1 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 pasal 2 huruf e yang di dalam penelitiannya penulis membahas tentang penerapan prinsip keterbukaan dalam akad wadi'ah di BTM An-Nur Mandiri Jaya.

F. Kerangka Teori dan Kerangka Pikir

1. Kerangka Teori

Untuk menjelaskan dan menganalisis permasalahan dalam penelitian ini kajian teori yang digunakan yaitu teori akad. Akad dalam bahasa Arab: *العقد* (perikatan, perjanjian dan permufakatan).⁸ Pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan menerima ikatan), sesuai dengan kehendak syari'at yang berpengaruh pada objek perikatan. Demikian dijelaskan dalam Ensiklopedi Hukum Islam.

Secara terminologi fiqih, akad didefinisikan menurut Al-Sanhury ialah perikatan ijab dan kabul yang di benarkan syara' yang menetapkan kerelaan kedua belah pihak. Sedangkan menurut Hasbi Ash Shiddieqy akad ialah pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan kabul (pernyataan

⁷ Regita Pangesti, "Implementasi Akad Pada Produk Tabungan Wadi'ah Di BMT Al-Rifa'ie Gondanglegi Malang" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021), hlm. 74.

⁸ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah* (jakarta: PT Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 97.

penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan.

Pencatuman kata-kata yang “sesuai dengan kehendak syariat” maksudnya bahwa seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak di anggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak orang lain, atau merampok kekayaan orang lain adapun pencantupan kata-kata” berpengaruh pada objek perikatan “maksudnya adalah terjadinya perpindahan pemilikan dari satu pihak (yang melakukan ijab) kepada pihak yang lain (yang menyatakan kabul).⁹ Para ahli hukum Islam (jumhur ulama) memberikan definisi akad sebagai: “pertalian antara ijab dan kabul yang dibenarkan oleh syara’ yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya”.¹⁰

Secara etimologi (bahasa), aqad mempunyai beberapa arti, antara lain:¹¹

1. Mengikat (*ar-Aabthu*), yaitu: mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung dikemudian menjadi sebagai sepotong benda.
2. Sambungan (*Aqdatun*), yaitu: sambungan yang menjadi memegang kedua ujung itu dan mengikatnya.
3. Janji (*Al-Ahdu*) sebagaimana dijelaskan kedalam Alquran:

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ ۖ وَآتَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٧٦﴾

Bukan begitu! Siapa yang menepati janji dan bertakwa, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. (Q.S.Ali-Imran 3:76)

Istilah *ahdu* dalam Al-Qur’an mengacu kepada pernyataan seseorang mengerjakan sesuatu dan tidak ada sangkut-pautnya dengan orang lain, perjanjian yang dibuat seseorang tidak memerlukan persetujuan pihak lain, baik setuju maupun tidak

⁹ Abdul Rahman Gazali, *Fiqh Muamalah* (jakarta: Kencana, 2010), Hlm. 50-51.

¹⁰ Gemala Dewi, *hukum perikatan di indonesia*, (jakarta : kencana, 2005) hlm 52

¹¹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm.13

setuju, tidak berpengaruh kepada janji yang dibuat oleh orang tersebut, seperti yang dijelaskan dalam Surah Ali-Imran: 76, bahwa janji tetap mengikat orang yang membuatnya.¹² Sebagai suatu istilah Hukum Islam, ada beberapa definisi akad, sebagai berikut:

1. Menurut Mursyid al-Hairan, akad merupakan pertemuan ijab yang diajukan oleh salah satu pihak dengan qabul dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad.¹³
2. Menurut Prof. Dr. Syamsul Anwar mengatakan, akad adalah pertemuan ijab dan qabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.¹⁴

Akad merupakan tindakan hukum dua pihak karena akad adalah pertemuan ijab yang mempresentasikan kehendak dari satu pihak dan qabul yang menyatakan kehendak pihak lain. Konsepsi akad sebagai tindakan dua pihak adalah pandangan ahli-ahli hukum Islam modern. Tujuan akad adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum atau maksud bersama yang dituju dan yang hendak diwujudkan oleh pihak melalui pembuatan akad.¹⁵

Adapaun Dilihat dari segi mengikat atau tidaknya, para ulama fiqh membagi menjadi dua macam:

- 1) Akad yang bersifat mengikat bagi para pihak pihak yang berakad, sehingga salah satu pihak tidak boleh membatalkan akad itu tanpa seizin pihak lain.
- 2) Akad yang tidak bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang melakukan akad, seperti dalam akad *al-wakalah* (perwakilan), *al-ariyah*, (pinjam-meminjam), dan *al-wadi'ah* (barang titipan).¹⁶

¹² Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 42.

¹³ Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1979), hlm. 23.

¹⁴ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 75.

¹⁵ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah*, hlm. 68.

¹⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 106.

Adapun teori lain yang digunakan dalam hal ini yaitu teori transparansi

Transparansi merupakan salah satu karakteristik dari *Good Governance*. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi yang berlaku dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh mereka yang membutuhkan.¹⁷ Menurut Standar Akuntansi Pemerintah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.¹⁸ Pendapat lain mengatakan transparansi adalah keterbukaan informasi baik dalam pengambilan keputusan maupun pengungkapan informasi yang material yang relevan dengan perusahaan.

Transparansi berasal dari kata transparent yang memiliki arti jelas, nyata dan bersifat terbuka. Istilah transparansi dapat diartikan sebagai kejelasan atau keterbukaan informasi. Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.¹⁹

Transparansi dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu adanya kebijakan terbuka terhadap pengawasan, adanya akses informasi sehingga masyarakat dapat menjangkau setiap segi kebijakan pemerintah, dan berlakunya prinsip check and balance (antar lembaga eksekutif dan legislatif). Tujuan dari transparansi adalah membangun rasa saling percaya antara pemerintah dengan publik

¹⁷ Muindro Renyowijoyo, *Akuntansi Sektor Publik: Organisasi Non Laba, Edisi 2* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2010), hlm. 14.

¹⁸ Tim Penyusun, *Standar Akuntansi Pemerintah: Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005* (Bandung: Fokus Media, 2009), hlm. 23.

¹⁹ Krina P Loina Lalolo., *Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi* (Jakarta: Sekretariat Good Public Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2003), hlm. 50.

di mana pemerintah harus memberikan informasi akurat bagi publik yang membutuhkan.²⁰

Kristianten mengemukakan, bahwa kriteria transparansi anggaran yang dapat digunakan untuk mengukur transparansi di dalam perencanaan dan penganggaran dapat diukur melalui beberapa indikator, antara lain²¹:

1. Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen anggaran
2. Kerangka regulasi yang menjamin transparansi
3. Keterbukaan proses
4. Kejelasan dan kelengkapan informasi dalam dokumen anggaran

Yang dimaksud dengan konsep transparansi dalam penelitian ini adalah terbukanya akses bagi masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai informasi keuangan di BTM pada setiap 3 bulan sekali, dan pertanggungjawaban tentang dana simpanan masyarakat.

Dalam pandangan Islam, transparansi merupakan shiddiq (jujur). Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-An'am ayat 152, yang berbunyi

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ
 وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۚ لَا تَكْلِفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا
 وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدُوا ۗ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَٰلِكُمْ
 وَصَلِّكُمْ بِهِ ۗ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٢﴾

Janganlah kamu mendekati (menggunakan) harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai (usia) dewasa. Sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut

²⁰ Sedarmayanti, *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi, Dan Kepemimpinan Masa Depan* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2009), hlm. 289-290.

²¹ Kristianten, *Transparansi Anggaran Pemerintah* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 27.

kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, lakukanlah secara adil sekalipun dia kerabat(-mu). Penuhilah pula janji Allah. Demikian itu Dia perintahkan kepadamu agar kamu mengambil pelajaran.”

Dalam ajaran Islam, keterbukaan informasi juga mencerminkan keluhuran akhlak seseorang atau badan publik. Dalam surah al Maidah ayat 67 yang berbunyi :

﴿يَأْتِيهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾

“Hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Dan jika tidak kamu kerjakan (perintah-Nya), kamu tidak menyampaikan amanat-Nya. Allah memelihara kamu dari (gangguan) manusia.”

Quraish Shihab menafsirkan ayat tersebut, yaitu ayat tersebut memerintahkan Rasul untuk memberikan kabar kepada manusia akan apa-apa yang telah diwahyukan Tuhan kepada Rasul. Ajaklah mereka untuk mengikutinya. Jangan takut disakiti oleh seseorang. Bila kamu takut, maka berarti kamu tidak menyampaikan risalah Allah. Sebab kamu telah diperintahkan untuk menyampaikannya kepada semua.

Jika ayat tersebut dianalogikan secara sederhana (tidak bermaksud menafsirkan), bahwa menyampaikan informasi yang memang menjadi kewajiban dari seorang pemimpin terhadap rakyat, atau badan publik kepada pengguna informasi publik (masyarakat), sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban penggunaan/pengelolaan keuangan negara, adalah merupakan kewajiban yang bernilai Islami sebagaimana ayat di atas.

Penyelenggara pemerintahan atau Lembaga non pemerintahan yang menggunakan anggaran negara (badan publik), menurut Islam wajib menerapkan konsep *shidq* (jujur) dan amanah. Masyarakat sebagai pengguna layanan yang diadakan oleh badan publik

tersebut tidak akan bisa menjamin terselenggaranya pelayanan publik apabila masyarakat itu sendiri tidak mampu mengetahui untuk apa saja dan bagaimana saja pelayanan tersebut dijalankan. Dalam hal ini, berlaku kaidah ushul fiqh :

ما لا يَتِمُّ الْوَأَجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

“Tidak akan sempurna suatu kewajiban kecuali dengan sesuatu yang lain. Maka sesuatu itupun hukumnya menjadi wajib”. Artinya, jika sifat *shidq* dan amanah dari badan-badan publik adalah keharusan (kewajiban), maka alat untuk menguji *shidq* dan amanahnya juga menjadi wajib.

Alat uji yang dimaksud adalah *transparency* (keterbukaan) informasi. Jadi, keterbukaan informasi menjadi wajib keberadaannya untuk mendorong badan-badan publik agar bersifat *shidq* dan amanah.²²

Dalam operasional perbankan Syari’ah, bahwa Bank syari’ah, BPRS, BMT adalah sebuah lembaga yang melaksanakan kegiatan usaha secara syariah atau berdasarkan prinsip syari’ah, yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Lembaga keuangan perbankan syari’ah merupakan lembaga keuangan perbankan yang operasionalnya dan produknya dikembangkan berlandaskan Al-qur’an dan Hadis Nabi SAW. Sejatinnya lembaga-lembaga keuangan syari’ah, baik itu lembaga keuangan makro atau mikro seperti BMT adalah semuanya beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syari’ah.

Dalam memahami hukum-hukum syari’ah kontemporer yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf, maka para ulama telah melakukan *Istiqro* (riset) secara mendalam sampai pada akhirnya berhasil menarik kesimpulan bahwa sumber dari segala sumber hukum syari’ah adalah al-Qur’an, kemudian yang kedua adalah al-hadist

Sejatinnya produk pendanaan perbankan syari’ah ditunjukkan untuk mobilisasi dan investasi tabungan untuk

²² <https://komisiinformasi.cirebonkota.go.id/berita/keutamaan-keterbukaan-informasi-publik-menurut-islam/> diakses pada 12 februari 2023 pukul 21:46

pembangunann perekonomian dengan cara yang adil sehingga keuntungan yang adil dapat dijamin bagi semua pihak. Tujuan mobilisasi dana merupakan hal yang penting karena Islam secara tegas melarang penimbunan harta dan menuntut penggunaan harta secara produktif dalam rangka mencapai tujuan social ekonomi Islam. Dalam hal ini bank syari'ah tidak melakukannya tidak dengan prinsip bunga (*riba*), melainkan dengan prinsip-prinsip yang telah sesuai dengan prinsip-prinsip *syari'ah*, terutama *wadi'ah*, *qard*, *mudharabah*, *murabahah*, *ijaroh*, dan lainnya.

Hukum dasar dalam fiqh muamalah merupakan asas yang dapat dikatakan sebagai teori yang membentuk hukum-hukum dalam bidang ekonomi. Dr Abbas Arfan dalam bukunya 99 kaidah fiqh muamalah kulliyah menuliskan lima asas.²³

1. **Asas pertama** adalah *Taba'dul al-Mana'fi* yaitu segala bentuk kegiatan muamalah harus memberikan keuntungan dan manfaat bagi pihak-pihak yang terlibat.
2. **Asas kedua** adalah asas pemerataan dan keadilan yaitu asas yang berupa prinsip keadilan dalam bidang muamalah yang menghendaki agar harta tidak hanya dikuasai oleh segelintir orang sehingga harta itu harus didistribusikan secara merata diantara masyarakat baik kaya maupun miskin.
3. **Asas ketiga** adalah keridaan dan kerelaan, asas ini menyatakan bahwa setiap bentuk muamalat antar muslim atau antar pihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing.
4. **Asas keempat** yaitu tidak adanya penipuan atau dapat dikatakan asas kejujuran dalam bertransaksi.
5. **Asas kelima** yaitu asas kebaikan dan ketaqwaan yang dalam hal ini muslim harus melakukan segala hal untuk kebaikan dan peningkatan ketaqwaannya kepada Allah SWT.

Adapun kaidah kaidah fiqh yang diterapkan dalam transaksi ekonomi di lembaga keuangan syariah sebagai berikut:

²³ Abbas Arfan, *99 Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah* (Malang: UIN Maliki Press, 2013), hlm.103-105.

الأمر بالتصّرُ ففيمالكِ العيرِ باطلٌ

Perintah menasharrufkan (memanfaatkan) properti orang lain (tanpa izin pemiliknya) adalah batal.

Transaksi Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dapat dikatakan sah dan legal apabila dilaksanakan oleh pihak-pihak yang secara hukum memiliki kecakapan untuk bertransaksi dan memiliki hak penuh obyek transaksi perbankan tersebut. Apabila ada suatu instruksi transaksi kepada pihak tertentu atau dengan obyek transaksi tertentu yang bukan miliknya atau bukan di bawah kekuasaannya, maka transaksi perbankan tersebut batal demi hukum.


2. Kerangka Pikir

Dalam setiap penelitian diperlukan adanya kerangka pikir dalam menentukan arah penelitian agar arah penelitian jelas dan tetap terfokus. Kerangka pikir disusun untuk menjadi bahan acuan dan mengarahkan peneliti dalam melakukan analisis secara komprehensif dan terukur.²⁴ Menganalisis mengenai pokok masalah yang menjadi fokus kajian dalam sebuah penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan teori. Teori pada hakikatnya adalah seperangkat konstruksi (konsep), batasan, dan proposisi yang menjadikan suatu pandangan sistimatis tentang fenomena dengan merinci hubungan antar variable dengan tujuan menjelaskan dan memprediksi gejala itu.²⁵

Kerangka pikir merupakan serangkaian uraian tentang hubungan antara variabel yang akan diteliti. Variabel dalam judul penelitian ini meliputi Analisis Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif Tentang Penerapan Prinsip Keterbukaan dalam Akad Wadi'ah di BTM An-Nur Mandiri Jaya. Kerangka pikir dalam penelitian ini dapat dilihat di bawah ini:

²⁴ IAIN Raden Intan Lampung, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Makalah, Proposal, Tesis Dan Disertasi* (Bandar Lampung: rogram PascaSarjana (Pps), Institut Agama Islam Negri Raden Intan Lampung, 2012), hlm. 22.

²⁵ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: RajaGrafindoPersada, 2003), hlm. 14.



G. Metode Penelitian

Metodologi penelitian berasal dari kata “*Metode*” yang artinya cara yang tepat untuk melakukan sesuatu, dan “*Logos*” yang artinya ilmu atau pengetahuan. Jadi metodologi artinya “cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara saksama untuk mencapai suatu tujuan”. Sedangkan penelitian adalah “suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan sampai menganalisis sampai menyusun laporannya.”²⁶

²⁶ Metodologi Penelitian Cholid Narbuko and Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, cetakan 10 (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm. 1.

1. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian dalam penelitian ini adalah BTM An-Nur Mandiri Jaya Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah terletak di Tanggul Angin, Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung tengah, Lampung 34152. Waktu penelitian dimulai pada bulan Maret 2023 setelah mendapat surat izin riset dari kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan seterusnya hingga penelitian ini terlaksana dan selesai.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dari penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan dengan meneliti data sekunder atau data yang didapat dari landasan teoritis seperti pendapat atau tulisan para ahli atau perundang-undangan dahulu, kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan seperti wawancara.²⁷ Jadi penulis melakukan wawancara terhadap pihak BMT mengenai dana tabungan akad wadi'ah sebagai sumber data.

a. Jenis Penelitian

Penelitian dalam tesis ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*). yaitu penelitian yakni pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti guna mendapatkan data yang relevan.²⁸ Penelitian yang dilakukan dengan sistematis dan metode untuk mengungkapkan data yang ada atau suatu penelitian yang dilakukan dalam kancah yang sebenarnya.²⁹ Dalam penelitian kualitatif data yang dikumpulkan bukan angka-angka, akan tetapi wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi dan dokumen-dokumen lainnya.³⁰

b. Sifat Penelitian

Adapun sifat dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan

²⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 31.

²⁸ Susiadi, *Metode Penelitian* (Bandar Lampung: Fakultas UIN Raden Intan Lampung, 2014), hlm. 19.

²⁹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 1.

³⁰ Sugiono, hlm. 9.

menggambarkan sifat-sifat individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidak nya hubungan antar suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Sedangkan yang dimaksud kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.³¹

3. Data dan Sumber Data

Menurut Loflanda dan Lofland dalam sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumentasi dan lain sebagainya. Penelitian yang dilaksanakan berkaitan erat dengan data yang diperoleh sebagai dasar dalam pembahasan dan analisis. Diharapkan dari hasil penelitian nantinya bisa didapatkan data yang valid dan relevan dengan obyek yang diteliti.³²

Sumber data penelitian merupakan faktor penting yang menjadi pertimbangan dalam penentuan metode pengumpulan data, dalam mengadakan penelitian ini data-data yang diperlukan adalah :

- a. Data primer adalah data yang diperoleh oleh peneliti untuk maksud khusus menyelesaikan permasalahan yang sedang ditanganinya. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian yaitu di BTM An-Nur Mandiri Jaya Punggur. Data primer ini diambil dari hasil interview, observasi dan wawancara tentang masalah yang dihadapi.³³ Data primer ini sengaja diperoleh dari orang-orang yang terlibat secara langsung di BTM An-Nur Mandiri Jaya Punggur
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-sumber yang berbentuk tulisan. Sumber data

³¹ Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 92.

³²exy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), hlm. 157.

³³ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, hlm. 137.

yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi hukum atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Pada penelitian penulis, bahan hukum primer berupa al-Qur'an, Hadis, Buku, Jurnal dan Undang-Undang yang menjelaskan kaidah-kaidah fiqih lembaga keuangan syariah.

- c. Wawancara dilakukan dengan informan atau narasumber, yang dilakukan dengan manager di BTM An-Nur Mandiri Jaya

4. Teknik Pengumpulan Data

Data-data primer yang didapat dalam penelitian ini adalah hasil dari penelusuran di lapangan, dengan berbagai tahapan yang dapat dilakukan diantaranya:

- a. Observasi

Observasi adalah pemilihan, pengubahan, pencatatan, dan pengodean serangkaian perilaku dan suasana yang berkenaan dengan kegiatan observasi, sesuai dengan tujuan-tujuan empiris.³⁴ Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini dengan cara mengamati perkembangan yang sedang terjadi di lapangan berkaitan dengan penerapan prinsip keterbukaan dalam akad wadi'ah di BTM An-Nur Mandiri Jaya.

- b. *Interview* (wawancara)

Interview (wawancara) adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam.³⁵ Dokumentasi data dalam penelitian ini yaitu data yang berkaitan dengan profil, struktur organisasi, Visi dan Misi dari Manager dan Karyawan di BTM An-Nur Mandiri Jaya.

5. Metode Analisa Data

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu Analisis Hukum

³⁴ Susiadi, *Metode Penelitian*, hlm. 114.

³⁵ Susiadi, hlm. 114.

Ekonomi Syari'ah dan Hukum Positif tentang Penerapan Prinsip Keterbukaan Dalam Akad Wadi'ah di BTM An-Nur Mandiri Jaya Kecamatan Punggur. Maksudnya adalah penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip keterbukaan dalam akad wadi'ah di BTM An-Nur Mandiri Jaya Kecamatan Punggur dan di analisis melalui Hukum Ekonomi Syari'ah dan Hukum Positif

Metode berpikir dalam penelitian ini menggunakan metode induktif, yaitu metode yang mempelajari suatu gejala yang khusus untuk mendapatkan kaidah-kaidah di lapangan yang lebih umum mengenai fenomena yang diselidiki. Metode ini digunakan dalam membuat kesimpulan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan penerapan prinsip keterbukaan dalam akad wadi'ah di BTM An-Nur Mandiri Jaya Kecamatan Punggur.

H. Sistematika Pembahasan

Agar dalam penyusunan Tesis dapat terarah dan sesuai yang diinginkan oleh penulis, maka disusunlah sistematika pembahasan yang terbagi dalam 5 (lima) bab yang terdiri dari sub bab sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Bab ini mengemukakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, fokus dan sub fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori dan kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II : Kajian Teori

Bab ini mengemukakan beberapa teori mendasar yang menjadi pokok dalam penelitian ini yaitu : tentang pengertian akad wadi'ah, landasan hukum akad wadi'ah, rukun dan syarat-syarat akad wadi'ah, pengertian teori transparansi, prinsip-prinsip yang mempengaruhi teori transparansi, teori keterbukaan, prinsip hukum ekonomi syariah dalam undang-undang.

Bab III : Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini menguraikan aspek penting dalam penelitian ini yaitu prinsip keterbukaan dalam akad wadi'ah di BTM An-Nur Mandiri Jaya Punggur yang meliputi : BTM An-Nur Mandiri Jaya Punggur belum menerapkan prinsip keterbukaan khususnya dalam akad wadi'ah, hal ini telah dijelaskan dalam pasal 32 ayat 1 pada POJK Nomor 19 Tahun 2021 tentang penerapan prinsip keterbukaan, yang mana Lembaga Keuangan Mikro wajib mengumumkan laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi untuk setiap periode tahun buku pada papan pengumuman di kantor Lembaga Keuangan Mikro yang bersangkutan yang mudah diketahui oleh masyarakat.

Bab IV : Analisis

Pada bab ini menguraikan inti dari penelitian yaitu analisis hukum terhadap penerapan prinsip keterbukaan dalam akad wadi'ah di BTM An-Nur Mandiri Jaya Punggur yang meliputi pasal 32 ayat 1 pada POJK Nomor 19 Tahun 2021 tentang penerapan prinsip keterbukaan dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro pada pasal 2 huruf e tentang keterbukaan dalam hal laporan keuangan.

Bab V : Kesimpulan dan Saran

Bab ini merupakan penutup dari pembahasan tentang penerapan prinsip keterbukaan dalam akad wadi'ah yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Akad Wadi'ah

1. Pengertian akad Wadi'ah

Menurut bahasa, Wadi'ah yaitu *taraka* (meninggalkan), artinya sesuatu yang diletakkan di tempat orang lain oleh untuk dijaga.³⁶

Wadi'ah dalam terminologi, artinya menitipkan barang kepada orang lain tanpa ada upah. Jika Bank meminta imbalan (ujrah) atau mensyaratkan upah, maka akad berubah menjadi ijarah. Pada bank Syariah seperti Giro berdasarkan prinsip wadi'ah.³⁷

Secara etimologi Wadi'ah adalah sesuatu yang diletakkan pada yang bukan pemiliknya untuk di pelihara.³⁸

Wadi'ah dalam bahasa fiqh berarti barang titipan atau memberikan, juga diartikan memberikan harta untuk dijaganya dan pada penerimaanya. Karena itu, istilah wadi'ah sering disebut sebagai sesuatu yang ditempatkan bukan pada pemiliknya supaya dijaga.³⁹ Dengan kata lain wadi'ah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki. Selain itu wadi'ah dapat juga diartikan akad seseorang kepada pihak lain dengan menitipkan suatu barang untuk dijaga secara layak (menurut kebiasaan)⁴⁰

Para ulama fikih berdeda-beda dalam mendefinisikan wadi'ah :

³⁶ ozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* (jakarta: Rajawali Pers, 2017).hlm 157

³⁷ Muhammad Firdaus, *Cara Mudah Memahami Akad-Akad Syariah* (jakarta: Renaisan, 2005), hlm. 25.

³⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 556.

³⁹ Dwi suwiknyo, *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam* (Yogyakarta: pustaka pelajar, 2010), hlm.295.

⁴⁰ Mohamad heykal Nurul huda, *Lembaga Keuangan Islam* (jakarta: Kencana prenatal media group, 2010), hlm.87.

- a. Mazhab Hanafi mendefinisikan Wadi'ah, adalah mengikut sertakan orang lain dalam memelihara harta, baik dengan ungkapan yang jelas maupun isyarat.
- b. Mazhab Syafi'i dan maliki, mendefinisikan wadiah adalah mewakilkan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu. Atau wadiah adalah memberikan kekuasaan orang lain untuk menjaga harta/barangnya secara terang-terangan. Wadi'ah sering disebut sebagai titipan.⁴¹
- c. Menurut Hanafiyah, al-wadi'ah berarti *al-ida'* yaitu 'ibarat seseorang menyempurnakan harta kepada yang lain untuk dijaga secara jelas'. Makna yang kedua al-wadi'ah ialah sesuatu yang ditiptkan yaitu 'sesuatu yang ditinggalkan pada orang terpercaya supaya dijaganya'
- d. Menurut Hasbi Ash-Shidique al-wadiah ialah akad yang intinya minta pertolongan kepada seseorang dalam memelihara harta penitipan.
- e. Menurut Syaikh Syihab al-Din al-Qalyubi wa Syaikh Umairah al-wadiah ialah benda yang diletakkan pada orang lain untuk dipeliharanya.
- f. Syaikh Ibrahim al-Bajuri berpendapat bahwa yang dimaksud al-wadiah ialah akad yang dilakukan untuk penjagaan.
- g. Menurut Idris Ahmad bahwa titipan artinya barang yang diserahkan (diamanahkan) kepada seseorang supaya barang itu dijaga baik-baik.⁴²
- h. Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007, Penjelasan Pasal 3 wadi'ah, adalah transaksi penitip dana atau barang dari pemilik kepada penyimpan dana atau barang dengan kewajiban bagi pihak yang menyimpan untuk mengembalikan dana atau barang titipan sewaktu-waktu.⁴³

⁴¹ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 193.

⁴² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 180.

⁴³ Ahmad Dahlan, *Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik*, (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 136-137.

- i. Menurut pasal 20 ayat 17 komplikasi Hukum Ekonomi Syari'ah, definisi wadiah adalah penitipan dana antara pihak pemilik kepada pihak penerima titipan yang dipercaya untuk menjaga dana tersebut sebagai amanah. Adapun pengaplikasian wadi'ah pada Perbankan diatur dalam Fatwa DSN No. 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro dan Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan. Dalam Sertifikat Wadiah Bank Indonesia dijelaskan pula bahwa tidak boleh ada imbalan yang disyaratkan "kecuali" dalam bentuk pemberian ('*athaya*) yang bersifat "sukarela"..

Dari Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa wadiah adalah titipan seseorang kepada yang lain dengan menitipkan sesuatu benda untuk dijaganya secara layak (sebagaimana halnya kebiasaan). Apabila ada kerusakan pada benda titipan, padahal benda tersebut sudah dijaga sebagaimana layaknya, maka penerima titipan tidak wajib menggantinya, tetapi apabila kerusakan itu disebabkan oleh kelalaiannya maka ia wajib menggantinya.⁴⁴

2. Dasar Hukum Akad Wadi'ah

Wadi'ah merupakan amanat yang harus ditanggung oleh pihak penerima titipan. Pemilik titipan berhak mengambilnya kapan saja atau sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, transaksi semacam ini diperbolehkan dalam Islam sebagaimana diterangkan dalam Al-Qur'an dan Al Hadist.⁴⁵

a. Al-Qur'an

1. QS. Al-Baqarah: 283:

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَصَابَكُمْ بَعْضُهَا فَلَیُّودِ الَّذِي أَوْتَمِنَ ۗ أَمْنَتُهُمْ وَلِیَّتِی اللَّهُ رَبُّهُ ۗ وَلَا

⁴⁴ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, hlm. 238.

⁴⁵ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wat Tamwil* (Yogyakarta: UII Pres Yogyakarta, 2004), hlm. 107.

تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا

تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

(QS. al-Baqarah: 283)

2. QS.An-Nisa :58:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ

النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

3. Q.s Al-Maidah : 1

Nama lain dari surat Al-Maidah adalah *Al-Uqud* (perjanjian), nama tersebut diambil dari kata yang terdapat di ayat pertama dari surat Al-Maidah, Allah SWT memerintahkan kepada seluruh umat manusia untuk menepati janji yang telah diucapkannya baik janji kepada Allah SWT dengan mengakui Ia dengan Tuhan satu - satunya atau janji kepada sesamanya. Qur'an Surat Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ^ج

Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji!

b. Hadits

Dalam hadist riwayat ini disampaikan bahwa Allah SWT memerintahkan untuk menunaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Dan amanah tersebut mencakup seluruh amanah yang wajib ditunaikan oleh setiap orang, baik berkaitan dengan hak - hak Allah SWT yang wajib ditunaikan oleh hamba - hamba-Nya, seperti sholat, zakat, puasa, macam - macam kafarah, nadzar dan yang lainnya dari amanah - amanah yang dia diamanati dengannya meskipun para hamba tersebut tidak menyadarinya. Maupun yang berkaitan dengan hak - hak seorang hamba terhadap sesamanya, seperti, titipan dan yang lainnya dari hal - hal yang dia amanahi dengannya, meskipun dia tidak sadar akan hal tersebut. Allah SWT memerintahkan untuk menunaikan amanah tersebut. Barangsiapa yang tidak melakukannya di dunia, maka amanah tersebut akan dituntut darinya pada hari kiamat. Hadist riwayat Abu Dawud dan Al-Tirmidzi yang berbunyi :

حدثنا أبو كريب طلق بن غنم عن شريك وقيس عن أبي حصين عن أبي صلح وعن أبي هريرة قال النبص . م. اد الأمانة الى من ائتمنك ولا تخن من خنك

Artinya: “Diceritakan dari Abu Kuroib, diceritakan dari Tolkun bin Ghonnam dari Syarik dan Kois dari Abi Khasin, dari Abi Sholeh, dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda: Serahkanlah amanat kepada orang yang mempercayai anda dan janganlah anda mengkhianati orang yang mengkhianatimu” (HR. Tirmidzi : 1264)⁴⁶

1) H.R Tirmidzi

⁴⁶ Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Sahih Sunah Tirmidzi Seleksi Hadits Sahih Dari Kitab Sunah Tirmidzi Jilid 2* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), hlm. 47.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ أَيْتَمَّنَكَ وَلَا تُخَنَّ مِنْ خَائِنِكَ

Dari Abi Hurairah RA ia berkata: Rasulullah bersabda: tunaikanlah amanah kepada orang yang mempercayakan (menitipkan) kepadamu dan janganlah engkau berkhianat kepada orang yang mengkhianatimu. (HR.At-Tirmidzi dan Abu Dawud).

2) Dalam hadits lain disebutkan⁴⁷

أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ أَيْتَمَّنَكَ

“Tunaikanlah amanah kepada orang yang menitipkan amanah kepadamu” (HR. Abu Daud, no. 3535 dan Tirmidzi no. 1624, hasan shahih)

c. Ijma’

Ulama bersepakatan mengenai diperbolehkannya akad wadiah, karena umumnya masyarakat sangat membutuhkan akad wadiah. Adanya wadiah sangat membantu manusia untuk saling membantu dalam menjaga harta yang juga menjadi tujuan agama.

3. Dasar Hukum Positif Akad Wadi’ah

Giro wadiah sebagai salah satu produk perbankan di bidang penghimpun dana mengacu pada undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan. Untuk saat ini dengan diundangkannya undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah maka dasar hukum yang mendasari giro wadi’ah adalah undang-undang dimaksud. Undang-undang ini juga berlaku pada tabungan wadi’ah. Kemudian PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpun dana dan penyaluran serta pelayanan jasa bank syariah, sebagaimana yang telah diubah dengan PBI No. 10/16/PBI/2008. Pada pasal 3 PBI dimaksud menyebutkan antara lain bahwa pemenuhan prinsip syariah dilakukan melalui

⁴⁷ Sumber <https://rumaysho.com/24234-titipan-dan-pinjaman-wadiah-dan-ariyah.html> diakses pada 14 Maret 2023, pukul 13.32

kegiatan penghimpun dana dengan mempergunakan antara lain akad wadiah dan mudharabah.⁴⁸

Fatwa DSN No. 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro dan Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan. Yang menyatakan bahwa giro yang dibenarkan secara syariah adalah yang berdasarkan prinsip mudharabah dan wadiah. Ketentuan umum giro yang berdasarkan prinsip wadiah menurut ketentuan fatwa.

1. Bersifat titipan
2. Titipan bisa diambil kapan saja (*on call*).
3. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

Tabunganan wadi'ah landasan hukum positifnya sama dengan giro wadiah. Cuma yang sedikit membedakan di ketentuan umum fatwa DSN-MUI sebagai berikut:

1. Bersifat simpanan
2. Simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan
3. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

FATWA DSN Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan diserahkan kepada kebijakan bank syariah yang bersangkutan. Dan nasabah dalam hal ini tidak menanggung resiko. Dengan demikian, dalam produk bank berupa tabungan wadiah ini didasarkan pada akad wadiah yad dhamanah, sehingga bank selaku pihak yang menerima titipan dana diperbolehkan memproduktifkannya.

Dalam dunia perbankan, prinsip waadi'ah yad dhamanah biasa diterapkan untuk produk giro serta tabungan. Hal ini karena produk giro dalam bank tidak menjajikan adanya bagi hasil kepada nasabah di awal, tetapi bank diperkenankan untuk memberikan bonus kepada nasabah dengan besaran tergantung

⁴⁸ Dadi Permana, "Analisis Terhadap Penerapan Biaya Administrasi Bulanan Dalam Produk Wadi'ah Pada Bank Syariah," *Az Zarga'* vol.11 (2019): hlm. 78.

pada kebijakan dan keputusan bank. Pihak bank berkewajiban untuk menjamin secara penuh dana nasabah tersebut apabila terjadi kehilangan akibat ketledoran ataupun kesalahan yang dilakukan oleh pihak bank. Hal ini bertujuan memberikan jaminan keamanan bagi nasabah yang menyimpan dananya di bank. Di Indonesia nasabah diberi keamanan dengan jaminan oleh Lembaga Keamanan Simpanan (LPS). Dengan adanya jaminan dari LPS nasabah lebih merasa lebih tenang bahwa dana yang disimpannya aman.

4. Rukun dan Syarat Al-Wadi'ah

Dalam pelaksanaan Wadi'ah harus memenuhi rukun dan syarat tertentu. Al-jaziri mengungkapkan pendapat para imam madzhab adalah sebagai berikut. Menurut Hanafiyah, rukun al-wadi'ah ada satu, yaitu ijab dan qabul. sedangkan yang lainnya termasuk syarat dan tidak termasuk rukun. Menurut Hanafiyah, dalam shighah ijab dianggap sah apabila ijab tersebut dilakukan dengan perkataan yang jelas (*sharih*) maupun dengan perkataan samaran (*kinayah*). Hal ini berlaku juga untuk kabul, disyaratkan bagi yang menitipkan dan yang dititipi barang dengan mukalaf. Tidak sah apabila yang menitipkan dan yang menerima benda titipan adalah orang gila atau anak yang belum dewasa (*shabiy*)

Adapun rukun dan syarat wadiah, yaitu sebagai berikut:⁴⁹

Rukun wadiah:

- 1) Pihak yang berakad: Orang yang menitipkan (*mudi'*) dan orang yang dititipi barang (*wadi'*)
 - a. Berakal. Dengan demikian, tidak sah wadiah dari orang gila dan anak yang belum berakal.
 - b. Baligh, syarat ini dikemukakan oleh Syafi'iyah. Dengan demikian menurut Syafi'iyah, wadiah tidak sah apabila dilakukan oleh anak yang belum baligh. Karakteristik wadiah yad dhamanah.

⁴⁹ Bank Syariah Institut Bankir Indonesia, *Konsep, Produk Dan Implementasi Operasional*, (Jakarta: Djambatan, 2003), hlm. 57.

- c. Harta dan barang yang dititipkan boleh dimanfaatkan oleh pihak yang menerima titipan.
 - d. Penerima titipan sebagai pemegang amanah. Meskipun harta yang dititipkan boleh dimanfaatkan, namun penerima titipan harus memanfaatkan harta titipan yang dapat menghasilkan keuntungan.
 - e. Bank mendapat manfaat atas harta yang dititipkan, oleh karena itu penerima titipan boleh memberikan bonus. Bonus bersifat tidak mengikat, sehingga dapat diberikan atau tidak. Besarnya bonus tergantung pada pihak penerima titipan. Bonus tidak boleh diperjanjikan pada saat kontrak, karena bukan merupakan kewajiban bagi penerima titipan.
 - f. Dalam aplikasi bank syariah, produk yang sesuai dengan akad wadi'ah yad dhamanah adalah simpanan giro dan tabungan.
- 2) Obyek yang diakadkan yaitu barang yang dititipkan (wadi'ah)
- 3) Sighat akad adalah ijab dan qabul. Syarat sighat adalah ijab harus dinyatakan dengan ucapan atau perbuatan. Ucapan adakalanya tegas (*sharih*) dan adakalanya dengan sindiran (*kinayah*). Malikiyah menyatakan bahwa lafal dengan kinayah harus disertai dengan niat. Contoh lafal yang tegas (*sharih*), "Saya titipkan barang ini kepada Anda". Sedangkan contoh lafal sindiran (*kinayah*). Seseorang mengatakan, "Berikan kepadaku mobil ini". Pemilik mobil menjawab, "Saya berikan mobil ini kepada Anda". Kata "berikan" mengandung arti hibah dan wadi'ah (titipan) dalam konteks ini arti yang paling dekat adalah "titipan". Contoh ijab dengan perbuatan, seseorang menaruh sepeda motor di hadapan seseorang tanpa mengucapkan kata-kata apapun. Perbuatan tersebut menunjukkan penitipan (wadi'ah). Demikian pula qabul kadang-kadang dengan lafal yang tegas (*sharih*), seperti "Saya terima" dan adakalanya dengan dialah (penunjukkan), misalnya sikap diam ketika barang ditaruh di hadapannya.

Menurut Syafi'iyah, al-wadi'ah memiliki tiga rukun yaitu:

- a. Barang yang dititipkan: syarat barang yang dititipkan adalah barang atau benda itu merupakan sesuatu yang dapat dimiliki menurut syara'.
- b. Orang yang meitipkan dan yang menerima titipan: disyaratkan bagi penitip dan penerima titipan sudah balig,berakal,serta syarat-syarat lain yang sesuai dengan syarat-syarat berwakil.
- c. Pernyataan serah terima disyaratkan pada ijab qabul ini dimengerti oleh kedua belah pihak, baik dengan jelas maupun samar.⁵⁰

Dalam mazhab Hanafi baligh dan telah berakal tidak dijadikan syarat dari orang yang berakad, jadi anak kecil yang dizinkan oleh walinya boleh untuk melakukan akad wadiah ini.⁵¹

Menurut Pasal 413 ayat (1) rukun Wadi'ah terdiri atas:

- a) Ada *Muwaddi`* yang bertindak sebagai pemilik barang/uang sekaligus yang menitipkannya/menyerahkan.
- b) Ada *Mustawda`* yang bertindak sebagai penerima simpanan atau yang memberikan pelayanan jasa custodian.
- c) Kemudian diakhiri dengan Ijab Qabul (*Sighat*), dalam perbankan biasanya ditandai dengan penanda tangan surat/buku tanda bukti penyimpanan

Dalam perbankan Syari`ah tanpa salah satu darinya maka proses Wadi`ah itu tidak berjalan/terjadi/sah

Syarat-syarat Akad Wadi'ah. Dalam akad wadi'ah memiliki dua syarat, yaitu:⁵²

1. Ijab dari penitip dan qabul dari penjaga, baik dengan ucapan maupun perbuatan. Lebih dari sekali telah kami jelaskan bahwa ijab dan qabul termasuk rukun. Sekedar izin dari pemilik untuk menjaga hartanya itu tidaklah cukup. Untuk itu, harus terdapat kesepakatan

⁵⁰ Juhaya, *Pengantar Ilmu Ekonomi Dilengkapi Dasar-Dasar Ekonomi Islam* (jakarta, n.d.), hlm. 206.

⁵¹ <http://tugasmakalahmuamalah.blogspot.co.id/2012/07/makalah-wadiah.html> diakses pada 03 maret 2023 pukul 17:11

⁵² Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Imam Ja'far Shadiq* (Jakarta: Penerbit Lentera, 2009), hlm. 616.

antara kehendaknya dan kehendak penjaga untuk menjaga harta akad akan terjadi.

2. Kedua belah pihak harus memiliki kelayakan untuk melakukan akad-akad yang berkaitan dengan harta. Jika seseorang yang balig dan berakal menerima titipan dari anak kecil atau orang gila maka dia harus menjamin barangtersebut meskipun bukan karena kesalahan atau kelalaiannya.

Menurut para ulama hanafi. Dua orang yang melakukan akad wadi'ah disyaratkan harus berakal, sehingga tidak sah penitipan anak kecil yang tidak berakal dan orang gila. Sebagaimana tidak sah juga menerima titipan dari orang gila dan anak kecil yang tidak berakal. tidak disyaratkan sifat bilang dalam hal ini, sehingga sah penitipan dari anak kecil yang dibolehkan untuk berjualan, karena penitipan ini termasuk yang diperlukan oleh seorang penjual. Sebagaimana sah juga penitipan kepada anak kecil yang telah diperbolehkan melakukan jual beli, karena ia termasuk yang biasa melakukan penjagaan.

Adapun anak kecil yang mahjur dihalangi untuk membelanjakan harta, maka tidak sah menerima titipan darinya, karena umumnya anak kecil tersebut tidak mampu menjaga harta. Menurut jumhur ulama, dalam akad wadi'ah disyaratkan pula hal-hal yang disyaratkan dalam wakalah, seperti balig, berakal, dan bisa mengatur pembelanjaan harta. Dalam akad wadi'ah sesuatu yang dititipkan disyaratkan dapat diterima, sehingga jika seorang menitipkan budak yang sedang melarikan diri untuk burung yang sedang terbang di udara atau harta yang jatuh di dalam laut maka orang yang dititipi tidak wajib memberikan ganti jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada titipan itu.

5. Macam-macam akad Wadi'ah

Wadi'ah sendiri dibedakan menjadi dua yaitu Wadiah Yad Amanah dan Wadiah Yad Dhamanah. Penentuan nama wadiah apakah yad amanah atau dhamanah, dilihat dari tanggung jawab penggantian barang titipan, jika penerima titipan bertanggung jawab atas barang yang dititipkan dinamakan Wadiah Yad Dhamanah, dan jika penerima titipan tidak diberatkan untuk bertanggung jawab

dengan apa yang dititipkan berarti itu Wadiah Yad Amanah. Berikut adalah untuk masing masing wadiah:

1. Wadia'ah yad Amanah

akad penitipan barang atau uang dimana pihak penerima titipan tidak diperkenankan menggunakan barang atau uang yang dititipkan dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang titipan yang bukan diakibatkan perbuatan atau kelalaian penerima. Jika barang hilang atau rusak bukan karena kelalaian atau alasan syar'i lainnya, maka mustawda tidak bertanggung jawab.⁵³ Berikut ini beberapa ketentuan tentang wadiah yad amanah:

- a. Pihak penerima titipan tidak boleh memanfaatkan barang yang dititipkan
- b. Pada saat dikembalikan, barang yang dititipkan harus dalam keadaan yang sama saat dititipkan.
- c. Jika selama penitipan barang yang dititipkan mengalami kerusakan dengan sendirinya karena terlalu lama, barang tua dan lain sebagainya, maka penerima titipan tidak berkewajiban mengantinya kecuali kerusakan tersebut karena kecerobohan penerima titipan atau melanggar kesepakatan
- d. Sebagai imbalan atas tanggung jawab menerima amanah tersebut, penerima titipan berhak menetapkan imbalan.

2. Wadi'ah Yad Dhamanah

Akad penitipan barang atau uang dimana pihak penerima titipan (*mustawada*) boleh menggunakan barang yang dititipkan dan bertanggung jawab atas keutuhan barang yang dititipkan. Karena sifat dari Wadiah Yad Dhamanah ini, akad ini sering di pergunakan dalam praktek Lembaga keuangan syariah. Dalam prakteknya akad Wadi'ah yad dhamanah digunakan pada produk rekening giro ataupun pada tabungan. Akad Wadi'ah yad dhamanah, pihak penerima titipan bertanggung jawab

⁵³ Heri sudarsono, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Ekonisia kampus fakultas ekonomi UUI, 2003), hlm. 90.

secara penuh atas harta yang yang dititipkan tersebut. Lembaga Syariah akan mendapatkan bagi hasil dari dana anggota yang dipergunakan serta dapat memberikan bonus kepada anggota yang mempercayakan dananya kepada lembaga keuangan syariah.⁵⁴

Wadiah Yad Dhamanah

- a. Penyimpan boleh memanfaatkan barang/uang titipan
- b. Keuntungan sepenuhnya menjadi milik penyimpan
- c. Penyimpan dapat memberikan insentif (bonus) kepada penitip yang tidak boleh dijanjikan dalam akad.

Ketentuan umum dari produk penghimpunan dana dengan prinsip wadiah ini adalah⁵⁵

- a. Penerima titipan berhak memanfaatkan barang/uang yang dititipkan dan berhak pula memperoleh keuntungan
- b. Penerima titipan bertanggungjawab penuh akan barang/uang titipan tersebut, jika terjadi kerusakan atau kehilangan.
- c. Keuntungan yang diperoleh karena pemanfaatan barang titipan, dapat diberikan sebagian kepada pemilik barang sebagai bonus atau hadiah tetapi tidak diperjanjikan diawal.

Dasar hukum dibolehkannya wadi'ah yad dhamanah dengan memberikan bonus kepada pemilik dana, terdapat pada riwayat Abu daud berikut: "Telah menceritakan kepada kami Al Qa'nabi, dari Malik dari Zaid bin Aslam dari 'Atha` bin Yasar dari Abu Rafi', ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menghutang seekor unta muda, digunakan untuk berkorban (sedekah). Lalu suatu ketika beliau memerintahkanku agar mengembalikan unta muda tersebut kepada yang punya. Lalu aku katakan; "saya tidak mendapatkan di antara unta

⁵⁴ Mohamad heykal Nurul huda, *Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana prenatal media group, 2010), hlm. 87.

⁵⁵ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2004), hlm. 157.

tersebut selain unta pilihan yang berumur empat tahun". Kemudian Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Berikan kepadanya, sesungguhnya sebaik-baik orang adalah yang terbaik dalam menunaikan hutang."⁵⁶ Dan juga dalam kasus lain berupa pemanfaatan harta titipan seperti ini pernah dialami oleh Zubair bin Awwam. Masyarakat Arab pada saat itu mendatangi Zubair untuk menitipkan harta kekayaannya dengan tujuan melimpahkan penjagaan dan pemeliharaan. Tapi Zubair tidak mau atau tidak rela jika ia tidak diberi hak untuk mentransaksikannya. Dengan catatan Zubair akan menjamin harta tersebut kembali pada pemiliknya. Sehingga dalam penerimaan barang titipan, Zubair tidak mengakui akad wadi'ah, ia mengatakan "tidak, ini adalah pinjaman".⁵⁷

6. Hukum Menerima Benda Titipan

Berkaitan dengan hukum menerima benda titipan ada empat macam, yaitu sunat, haram, wajib dan makruh. Secara lengkap dijelaskan sebagai berikut.

- a. Sunat, disunatkan menerima titipan bagi orang yang percaya kepada dirinya bahwa dia sanggup menjaga benda-benda yang dititipkan kepadanya. Wadiah adalah salah satu bentuk tolong-menolong yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-quran, tolong-menolong secara umum hukumnya sunat. Hal ini dianggap sunat menerima benda titipan ketika ada orang lain yang pantas untuk menerima titipan.⁵⁸
- b. Wajib, diwajibkan menerima benda-benda titipan bagi seseorang yang percaya bahwa dirinya sanggup menerima dan menjaga benda-benda tersebut, sementara orang lain tidak ada seorangpun yang dapat dipercaya untuk memelihara benda-benda tersebut.

⁵⁶ Fathul Baari Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Penjelasan Kitab : Shahih Al-Bukhari Buku 13*, Cet ketiga (Yogyakarta: Pustaka Azzam, 2010), hlm. 375.

⁵⁷ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Pustakan Pelajar, 2008), hlm. 181.

⁵⁸ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), hlm, 207.

- c. Haram, apabila seseorang tidak kuasakan tidak sanggup memelihara benda-benda titipan. Bagi orang seperti ini diharamkan menerima benda-benda titipan, sebab dengan menerima benda-benda titipan, berarti memberikan kesempatan (peluang) kepada kerusakan atau hilangnya benda-benda titipan sehingga akan menyulitkan pihak yang menitipkan.
- d. Makruh, bagi orang yang percaya kepada dirinya sendiri bahwa dia mampu menjaga benda-benda titipan, tetapi dia kurang yakin (ragu) pada kemampuannya maka bagi orang seperti ini dimakruhkan menerima benda-benda titipan, sebab dikhawatirkan dia akan berkhianat terhadap terhadap yang menitipkan dengan cara merusak benda-benda titipan atau menghilangkannya.

7. Bercampurnya barang titipan dengan barang pribadi.

Seringkali Penerima titipan tidak bisa memisahkan antara barang pribadi dengan barang titipan, terlebih apabila barang titipan itu berupa dana atau uang, hal ini ada beberapa pendapat :

- a. Menurut Imam Abu Hanifah, hukumnya tidak apa-apa. Apabila tidak mungkin bisa dibedakan (dipisahkan), maka wadi" wajib menanggung ganti-rugi, karena pencampuran harta tersebut merusak barang titipan. Demikiann juga apabila ada penitip, kemudian oleh penerima titipan mencampurkannya, maka penerima titipan wajib menggantinya dengan nilai yang sama.
- b. Menurut pendapat Syafi'i dan Hanabilah, apabila harta titipan masih bisa dipisahkan dengan harta pribadi (harta sejenis), misalnya dinar dengan dirham, maka tidak ada kewajiban bagi wadi' untuk menanggung ganti rugi. Kecuali terjadi pengurangan nilai dari harta tersebut.
- c. Menurut Imam Malik, apabila barang titipan tersebut tidak memungkinkan untuk dipisahkan, atau jika tujuannya keamanan semata atas harta titipan tersebut, boleh tidak menanggung ganti-rugi atas harta yang dicampur, tetapi jika ada tujuan lain dari keamanan, maka wajib menjamin ganti rugi

8. Pemanfaatan Harta Titipan

Barang titipan oleh penerima titipan tidak dibiarkan begitu saja, tetapi dimanfaatkan dan dikembangkan, terlebih lagi jika barang titipan itu berupa dana. Tentang hukumnya ada beberapa pendapat :

- a. Menurut Ulama madzhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali, Akad wadi'ah bersifat amanah, tidak ada kewajiban atau keharusan mengganti barang titipan, akan tetapi apabila penerima amanah menggunakan/mengambil manfaat dari barang titipan, maka status wadi'ah yang amanah menjadi batal, sehingga penerima amanah bertanggung jawab mengganti rugi terhadap barang titipan walaupun setelah pemakaian terjadi kerusakan atau kehilangan yang disebabkan oleh bencana alam. Karena pemakaian harta titipan berarti telah melanggar amanat, hilang hukum akad titipan. Hukumnya pun dianggap sebagai pelanggaran atas hukum wadi'ah
- b. Menurut Imam Hanafi, Apabila harta titipan dimanfaatkan atau dipakai oleh penerima titipan, tidak wajib menggantinya, karena dia menjaga benda yang ditipkan kepadanya atas izin pemiliknya.
- c. Menurut ulama empat madzhab sepakat, jika barang titipan tidak digunakan sama sekali oleh penerima titipan, tidak ada tanggungan ganti rugi. Karena bentuk dan nilai benda masih utuh seperti semula (sewaktu dipegang pemilik).

Bagaimana dengan hukumnya terhadap pemanfaatan keuntungan hasil pengelolaan/pengembangan dari harta titipan, ada beberapa pendapat :

- a) Menurut Ulama madzhab Hanafi, Zufar dan Muhammad bin Al-Hasan, apabila harta titipan dikelola dan dikembangkan oleh penitip, maka penerima titipan wajib mengembalikan pokok harta, sedang keuntungannya harus disedekahkan.
- b) Menurut Imam Malik, Al-Laist dan Abu Yusuf, penerima titipan boleh mengambil keuntungan dari pengelolaan barang titipan tersebut, walaupun ia mengambilnya secara ghosob,
- c) Menurut sejumlah Ulama' berpendapat, keuntungannya dari harta titipan tersebut menjadi pemilik barang, penerima titipan berhak menerima upah sebatas biaya yang dikenakan untuk

menjaga aset yang dititipkan, karena biaya itu merupakan kewajiban pemilik aset.

9. Landasan Hukum Tabungan dan Simpanan

Menurut keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 91/KEP/M.MUKM/IX/2004 tentang petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia.⁵⁹ Bab VIII pasal 22 produk dan pelayanan bagian pertama tentang Tabungan dan Simpanan menjelaskan:

1. Koperasi jasa keuangan syariah/ unit jasa keuangan syariah dapat menghimpun dana dari anggota, calon anggota, koperasi lainnya dan atau anggotanya dalam bentuk tabungan dan simpanan berjangka.
2. Tabungan dan simpanan memungkinkan untuk dikembangkan yang esensinya tidak menyimpang dari prinsip wadiah dan mudharabah sesuai dengan kepentingan dan manfaat yang diperoleh, selama tidak bertentangan dengan syariah yang berlaku, dengan merujuk pada fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
3. Perhitungan bagi hasil untuk tabungan dan simpanan berjangka sesuai pola bagi hasil syariah dilakukan dengan sistem distribusi pendapatan.
4. Penetapan distribusi pendapatan diperoleh dari perhitungan saldo rata-rata perkalsifikasi dana dibagi total saldo rata-rata seluruh klasifikasi dana, dikalikan dengan komponen pendapatan dikalikan nisbah bagi hasil masing-masing produk tabungan/simpanan berjangka. Yang dimaksud simpanan dalam keputusan ini adalah simpanan yaitu dana yang dipercayakan oleh anggota, calon anggota koperasi lain, dan atau anggotanya kepada koperasi dalam bentuk simpanan/tabungan dan simpanan berjangka, kemudian simpanan Wadiah Yad Dhamanah adalah simpanan anggota kepada

⁵⁹ Undang- Undang Negara Republik Indonesia, 2004

koperasi dengan akad wadiah/titipan namun dengan sejjin penyimpan dapat digunakan oleh KJKS atau sekarang yang bernama KSPPS untuk kegiatan operasional koperasi, dengan ketentuannya penyimpan tidak mendapatkan bagi-hasil atas penyimpanan dananya tetapi bisa dikompensasi dengan imbalan bonus yang besarnya bonus ditentukan sesuai kebijakan dan kemampuan koperasi.

10. Konsep Wadiah di Baitul Tamwil Muhammadiyah

Wadi'ah dalam bahasa fiqh berarti barang titipan atau memberikan, juga diartikan memberikan harta untuk dijaganya dan pada penerimaanya. Karena itu, istilah wadiah sering disebut sebagai sesuatu yang ditempatkan bukan pada pemiliknya supaya dijaga.⁶⁰ Dengan kata lain wadiah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki. Selain itu wadiah dapat juga diartikan akad seseorang kepada pihak lain dengan menitipkan suatu barang untuk dijaga secara layak (menurut kebiasaan).⁶¹ Dari pengertian ini dapat dipahami bahwa apabila ada kerusakan pada benda titipan, padahal benda tersebut sudah dijaga sebagaimana layaknya, maka si penerima titipan tidak wajib menggantinya.

Menurut Syaikh Shaleh bin Fauzan al-Fauzan dalam kitabnya *Mulakkkhas Fiqih*.⁶² menyebutkan diantara aturan dalam wadiah adalah wajib bagi penerima titipan untuk menjaga titipan pada tempat yang semestinya sebagaimana dia menjaga hartanya sendiri. Sebab Allah telah memerintanya untuk menjaga barang titipan sebagaimana menjaga harta pribadinya. Penerima titipan diperbolehkan untuk menyerahkan titipan kepada orang lain yang biasa menyimpan hartanya dan dipercaya, apabila titipan hilang atau rusak ditangan salah seorang dari mereka tanpa ada yang melakukan pelanggaran maupun keteledoran maka penerima simpanan tidak harus menggantinya, namun jika dia

⁶⁰ Dwi suwiknyo, *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam*, hlm. 295.

⁶¹ Nurul Huda, *Lembaga Keuangan Islam*, hlm. 97.

⁶² Izudin Karimi, *Mulakkkhas Fiqih*, 2nd ed. (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2013), hlm. 273.

menyerahkan kepada orang asing baginya maupun bagi pemiliknya, lalu titipan itu hilang atau rusak maka penerima titipan harus menggantinya. Konsep wadiah di BMT ataupun di BTM yang sering dipergunakan dalam prakteknya adalah Wadiah yad dhamanah yang merupakan akad penitipan barang atau uang (umumnya berbentuk uang) kepada BMT dan BTM berkewajiban untuk menjaga barang atau uang yang sudah dipercayakan untuk dititipkan, namun BTM memiliki hak untuk mendayagunakan dana tersebut, atas akad ini pemilik dana titipan akan mendapatkan imbalan berupa bonus yang besarnya sangat tergantung dengan kebijakan manajemen BTM dan tidak bisa diperjanjikan diawal akad.

11. Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syari'ah dalam Undang-Undang perbankan syariah

Hukum perbankan syariah sebagai bagian dari hukum Islam, hukum ekonomi Islam adalah bagian dari hukum Islam, dengan demikian prinsip hukum Islam berlaku untuk hukum ekonomi Islam, dan prinsip hukum ekonomi Islam berlaku dalam hukum perbankan syariah. Adapun Prinsip Prinsip hukum ekonomi Islam adalah⁶³

- a. Prinsip *Tauhidullah*. Tauhid merupakan dasar yang harus kokok di dalam hukum Islam, oleh karena itu harus diperhatikan mengenai sebagai berikut :
 1. Seseorang di dalam berhubungan antar manusia terutama di bidang muamalah harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang datang dari Allah. Sistem ekonomi Islam (Syariah) adalah ekonomi yang berdasarkan ketuhanan. Dimana berasal atau berawal dari Allah, bertujuan akhir kepada Allah, dan menggunakan sarana yang tidak lepas dari Syariat Allah⁶⁴

Menurut Asghar Ali Engineer, kata Tawhid ditafsirkan bukan hanya sebagai keesaan Tuhan, namun juga sebagai

⁶³ Abd. Shomad, *Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 86.

⁶⁴ Yusuf Qardhawi, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm. 31.

kesatuan manusia (*unity of mankind*) yang tidak akan terwujud tanpa terciptanya masyarakat tanpa kelas (*classless society*). Konsep tauhid ini sangat dekat dengan semangat Al-Qur'an untuk menciptakan keadilan dan kebajikan (*al-adil wa al-ahsan*)⁶⁵

2. Harta yang kita punyai sebagai hak kita hanyalah titipan dan juga amanat dari Allah sebagai pemilik hakiki. Kita harus memperolehnya dan mengelola dengan baik (*thoyibah*) dalam rangka dan mencari kemanfaatan karunia Allah.
 - b. Prinsip *Tasyri'iyah* setara dengan Prinsip Al-ruju ila alquran wa al-sunah yang menekankan semua persoalan harus kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah sebagai pedomannya. Aturan yang termaktub dalam Al-Qur'an dan As-sunnah yang bersifat qath'i yang bersumber utama perbankan syariah haruslah ditegakkan, selebihnya apabila berkaitan dengan hasil ijtihad bisa dikaji ulang, mengingat terdapat perbedaan tempat dan zaman yang telah jauh berkembang. Dengan demikian, apabila kebutuhan bisnis modern telah berbeda format dengan perilaku dan kebutuhan bisnis tradisional pada masa lalu, maka perlu ada kajian yang merujuk pada prinsip-prinsip yang ada dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.
 - c. Prinsip *Kaffah*, hukum yang dipakai dalam transaksi syariah harus berlandaskan pada hukum Islam sebagai wujud lebih lanjut dari prinsip akidah dan prinsip *tasyri'iyah*. Kewajiban bagi mereka yang menyakini akidah Islam untuk melaksanakan ketentuan syariah agar segala gerak langkah kehidupan dihiasi dengan akhlaqulkarimah.
 - d. Prinsip *Al-Maslahah*, kemaslahatan adalah tujuan pembentukan Hukum Islam yaitu mendapatkan kebahagiaan didunia dan akhirat dengan cara mengambil manfaat dan menolak kemadharatan. Kemaslahatan memiliki 3 sifat, yaitu:

⁶⁵ Asghar Ali Engineer, *Islam Dan Theologi Pembebasan* (Yogyakarta: pustaka pelajar, 1999), hlm. 11.

1. *Dharuriyyat*, adalah sesuatu yang harus ada demi tegaknya kebaikan di dunia dan akhirat dan apabila tidak ada maka kebaikan akan sirna. Sesuatu tersebut terkumpul dalam *maqasid al-syari'ah*, yaitu memelihara agama, jiwa, keturunan, kekayaan, dan akal. Mencari rizki termasuk pada *dharuriyyat* karena bertujuan memelihara keturunan dan harta. Pencarian nafkah dapat dilakukan melalui jual beli (*murabahah*, *istisna'* dan *salam*), wadi'ah, musyarakah, ijarah, mudharabah, qardh, wakalah, dll.
 2. *Hajiyyat*, adalah sesuatu yang dibutuhkan masyarakat untuk menghilangkan kesulitan tetapi tidak adanya hajiyyat tidak menyebabkan rusaknya kehidupan. Pada bidang muamalah seperti jual-beli salam, murabahah, istisna'.
 3. *Tahsiniyyat*, adalah mempergunakan sesuatu yang layak dan dibenarkan oleh adat kebiasaan yang baik. Pada bidang muamalah seperti larangan menjual barang najis. Hukum Islam menyempurnakan hajiyyat dengan akhlak yang mulia yang merupakan bagian dari tujuan hukum Islam.⁶⁶
- e. Prinsip *Akhlaq*, berkaitan dengan perilaku yang harus dilakukan manusia sebagai Kholifah. Perilaku atau etika berbisnis menjadi acuan utama dalam bisnis modern yang mulai kembali merangkul ruh religiositas. Dari prinsip ini muncul keharusan untuk menegakkan kejujuran dan kebenaran (*Ash-Shidiq*). Kejujuran adalah nilai mendasar dalam Islam. Islam adalah nama lain dari kebenaran (Al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 95). Allah berbicara benar dan memerintahkan semua muslim untuk jujur dalam segala urusan dan perkataan (al-Ahzab ayat 70).

Bertransaksi di dalamnya mengandung hal yang meragukan dilarang, Akad transaksi dilaksanakan dengan cara yang tegas, jelas dan pasti. Baik barang yang menjadi objek akad, maupun harga barang yang diakadkan itu.

⁶⁶ Muhamad Kholid, "Implementasi Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syaria'h Ke Dalam Undang-Undang," *Jurnal Asy-Syari'Ah* Vol. 20 No 2. (2018).

Bertransaksi yang mendatangkan kerugian dilarang. Setiap transaksi yang merugikan diri sendiri maupun pihak kedua dan pihak ketiga dilarang. Sebagai Hadis Rasulullah: “Tidak boleh membahayakan (merugikan) diri sendiri dan tidak boleh membahayakan (merugikan) pihak lain.”

Mementingkan kepentingan sosial dari pada kepentingan perorangan, yang mengutamakan kepentingan bersama harus didahulukan tanpa menyebabkan kerugian individu. Seperti halnya kaidah fiqhiyah : “Bila bertentangan antara kemaslahatan sosial dan kemaslahatan individu, maka diutamakan kepentingan sosial” .

Mengutamakan maslahat ini merupakan cita-cita atau tujuan syariat dalam rangka memelihara dan melindungi lima hal yang bersifat menyeluruh yang terdiri dari :

1. Perlindungan terhadap Agama (*hifzh addin*)
 2. Perlindungan terhadap jiwa (*hifzh annafs*)
 3. Perlindungan terhadap akal (*hifzh al-aql*)
 4. Perlindungan terhadap harta (*hifzh al-mal*) dan
 5. Perlindungan terhadap keturunan (*hifzh nasli*)
- f. Prinsip Konsensualisme, pernyataan suka sama suka (saling rela, antaradhin). Pernyataan suka sama suka ini berlandaskan pada firman Allah : “Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu....” (an-Nisa’ 29). Prinsip ini menekankan bahwa transaksi ekonomi dalam bentuk apa pun yang dilakukan bank dengan pihak lain terutama nasabah harus didasarkan pada prinsip rela sama rela. Adanya kesempatan yang sama bagi para pihak untuk menyatakan keinginannya dalam mengadakan transaksi
- g. Prinsip Manfaat, prinsip saling menguntungkan, yaitu akad yang dilakukan oleh bank dengan nasabah berkenaan dengan hal-hal yang bermanfaat bagi kedua belah pihak. Setiap yang dilakukan oleh bank dan nasabah harus bersifat menguntungkan semua pihak yang

berakad, tidak boleh menguntungkan salah satu pihak dengan merugikan pihak lain.⁶⁷

- h. Prinsip Persamaan Hukum (*Al-Musawah*). Prinsip ini berpangkal pada kesetaraan kedudukan para pihak yang bertransaksi.
- i. Prinsip *Ta'awun*, Saling menguntungkan (*Al-Ta'awun*). Setiap akad yang dilakukan harus bersifat saling menguntungkan semua pihak yang berakad.
- j. Prinsip *Al-Adl*, prinsip ini berlandaskan pada : “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan....”(an-Nahl:90).

B. Transparansi dalam Hukum Positif

1. Transparansi

a. Pengertian Transparansi

Transparansi berasal dari kata transparent yang memiliki arti jelas, nyata dan bersifat terbuka. Istilah transparansi dapat diartikan sebagai kejelasan atau keterbukaan informasi.

Pengertian transparansi keuangan adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan).⁶⁸

Pengertian transparansi menurut para ahli

- a. Transparansi menurut Halim dan Kusufi Transparansi adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah, prinsip transparansi menciptakan

⁶⁷ Muhammad Amin Suma, “Ekonomi Syariah Sebagai Alternatif Sistem Ekonomi Konvensional,” *Jurnal Hukum Bisnis XX* (2002): hlm. 18.

⁶⁸ <https://www.pelajaran.co.id/transparansi-keuangan/> diakses pada 13 Maret 2023 pukul 13:45

kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi yang akurat dan memadai.⁶⁹

- b. Menurut Mahmudi transparansi memiliki arti keterbukaan organisasi dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang menjadi pemangku kepentingan. Transparansi juga berarti adanya penjelasan manajemen organisasi sektor publik tentang aktivitas, program, dan kebijakan yang sudah, sedang dan akan dilakukan beserta sumber daya yang digunakan.⁷⁰
- c. Transparansi menurut Sukrisno Agoes dan I Cenik Ardana adalah sebagai berikut: “Transparansi artinya kewajiban bagi para pengelola untuk menjalankan prinsip keterbukaan dalam proses keputusan dan penyampaian informasi. keterbukaan dalam menyampaikan informasi juga mengandung arti bahwa informasi yang disampaikan harus lengkap, benar, dan tepat waktu kepada semua pemangku kepentingan. Tidak boleh ada hal-hal yang dirahasiakan, disembunyikan, ditutup-tutupi, atau ditunda-tunda pengungkapannya.”⁷¹
- d. Menurut Pan Suk Min adalah sebagai berikut: “Transparency is “free from pretense or deceit, easily detected or seen through, or readily understood.” Why is transparency important? Transparency is essential for democratic decision-making. Citizens must have access to information so that they may participate meaningfully in decision process and make informed choices.”
- e. Menurut Amitai Etzioni transparansi didefinisikan adalah sebagai berikut: “*Transparency is generally defined as the principle of enabling the public to gain information about the operations and structures of a given entity. Transparency is*

⁶⁹ Muhammad Syam Kusufi: Abdul Halim, *Teori, Konsep Dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik Dari Anggaran Hingga Laporan Keuangan Dari Pemerintah Hingga Tempat Ibadah* (Jakarta: Salemba, 2014), hlm. 89-90.

⁷⁰ Mahmudi, *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah* (Yogyakarta: UPP YPKN, 2011), hlm. 17-18.

⁷¹ I Cenik Agoes, Sukrisno dan Ardana, *Tantangan Membangun Manusia Seutuhnya* (Jakarta: Salemba Empat, 2009), hlm. 73.

*often considered synonymous with openness and disclosure, although one can find some subtle differences among these terms.*⁷²

- f. Menurut Hari Sabarno Adalah sebagai berikut: “Merupakan salah satu aspek mendasar bagi terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang baik. Perwujudan tata pemerintahan yang baik mensyaratkan adanya keterbukaan, keterlibatan, dan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap proses penyelenggaraan pemerintah.”⁷³
- g. Menurut Mardiasmo definisi transparansi adalah sebagai berikut: “Transparansi berarti keterbukaan (*openness*) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Pemerintah berkewajiban memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.”⁷⁴
- h. Menurut Abdul Hafiz Tanjung transparansi adalah: “Keterbukaan dan kejujuran kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggung jawaban pemerintahan dalam sumber daya yang di percayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang undangan.”⁷⁵
- i. Menurut Hidayat, transparansi adalah masyarakat harus dapat memperoleh informasi secara bebas dan mudah tentang proses dan pelaksanaan keputusan yang diambil.⁷⁶

⁷² Amitai Etzioni, “Is Transparency the Best Disinfectant,” *The Journal of Political Philosophy* Vol. 18, no. 4 (2010): hlm. 389-404.

⁷³ Hari Sabarno, *Mamandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 38.

⁷⁴ Mardiasmo, “Perwujudan Transparansi Dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance,” *Jurnal Akuntansi Pemerintahan.*, 2006, hlm. 162.

⁷⁵ Abdul Hafiz Tanjung, *Transparansi, Dan Akuntabilitas Keuangan Publik (Sebuah Tantangan)* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2011), hlm. 45.

⁷⁶ Misbah.L. Hidayat, *Kajian Komparatif Pemerintahan Tiga Presiden*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), hlm. 71.

- j. Pengertian transparansi menurut Dwijowijoto adalah segala keputusan yang diambil dan penerapannya dibuat dan dilaksanakan sesuai koridor hukum dan peraturan yang berlaku.⁷⁷
- k. Penyediaan informasi yang memadai, akurat dan tepat waktu kepada stakeholders, serta jelas dan dapat diperbandingkan, yang menyangkut keadaan keuangan, pengelolaan perusahaan, dan kepemilikan perusahaan, harus dilakukan perusahaan agar dapat dikatakan transparan. Pengungkapan yang memadai sangat diperlukan oleh investor dalam kemampuannya untuk membuat keputusan membuat keputusan terhadap resiko dan keuntungan dari investasinya.⁷⁸
- l. Pengertian Transparansi Keuangan Kerangka konseptual Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa pengertian tentang transparansi adalah sebagai berikut: “Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.”
- m. Transparansi dalam pengelolaan keuangan keuangan partai politik dapat diartikan sebagai keterbukaan kepada masyarakat atas laporan keuangan partai politik Dengan demikian, transparansi adalah informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas

⁷⁷ Riant Nugroho Dwijowijoto, *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi Dan Evaluasi*. (Jakarta: Elex Media Komputindo., 2003), hlm. 13.

⁷⁸ Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 11.

pertanggungjawaban dalam mengelola sumber daya yang dipercayakan.⁷⁹

2. Dasar Transparansi

Peraturan BAPEPAM No. VII.G.2 tentang laporan tahunan yang berkaitan dengan prinsip transparansi dari GCG yang mewajibkan penyampaian laporan yang penting kepada pihak-pihak yang berkepentingan secara berkala.⁸⁰

Peraturan Bank Indonesia tentang Penerapan Prinsip Transparansi Perbankan syariah, Pasal 35. (1) (2) (3) Bank syariah wajib menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas kepada publik. Dalam menerapkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bank Syariah wajib menyusun prosedur internal mengenai pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Ketentuan mengenai prinsip transparansi dan akuntabilitas, diatur lebih lanjut dengan peraturan bank Indonesia. Dalam rangka transparansi kondisi keuangan, BPR dan BPRS wajib membuat dan menyajikan laporan keuangan yang terdiri dari:

a. Laporan Tahunan

Laporan tahunan mencakup: informasi umum (kepengurusan, kepemilikan, perkembangan usaha dll) dan laporan keuangan tahunan (neraca, laporan laba/rugi, laporan arus kas, dll) bagi BPRS yang mempunyai total aset diatas 10M laporan keuangan tahunan wajib diaudit oleh akuntan Publik

b. Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan

BPR dan BPRS wajib mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi secara triwulanan untuk posisi pelaporan akhir bulan Maret, Juni, September dan Desember. Pengumuman laporan keuangan publikasi triwulanan dapat dilakukan pada surat kabar lokal atau ditempelkan pada papan pengumuman di kantor BPRS yang bersangkutan.

⁷⁹ Undang-Undang No. 2 Tahun 2011.

⁸⁰ Indra Surya dan Ivan Yustiavandana, *Penerapan Good Corporate Governance: Mengesampingkan Hak-Hak Istemewa Demi Kelangsungan Usaha*, edisi 1 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 120.

Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah: Bank wajib menerapkan transparansi informasi mengenai Produk Bank dan penggunaan Data Pribadi Nasabah yang ditetapkan dalam kebijakan dan prosedur tertulis. Bank wajib menyediakan informasi tertulis dalam bahasa Indonesia secara lengkap dan jelas mengenai karakteristik (termasuk risiko) setiap produk Bank.

Dalam hal Bank akan memberikan dan atau menyebarluaskan Data Pribadi Nasabah, Bank wajib meminta persetujuan tertulis dari nasabah⁸¹

3. Transparansi dalam Bank Syariah

Dalam praktik bisnis yang sehat mensyaratkan pentingnya manajemen memegang prinsip keterbukaan (*transparency*) sehingga maksimalisasi laba perusahaan tidak menimbulkan vested interest yang mengarah kepada memaksimalkan kepentingan pribadi manajemen dengan biaya yang dibebankan kepada perusahaan. Transparansi penggunaan dana perusahaan juga sangat penting demi menjaga keseimbangan kepentingan kepentingan yang ada baik antara pemegang saham dan manajemen maupun antara pemegang saham pengendali dan pemegang saham minoritas termasuk investor non saham.⁸²

Bank harus mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh stakeholders sesuai dengan haknya. Informasi yang diungkapkan harus meliputi tapi tidak terbatas pada hal-hal yang berikatan dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali, cross shareholding, pejabat eksekutif, pengelolaan risiko (*risk management*), sistem pengawasan dan pengendalian intern, status kepatuhan, system dan pelaksanaan GCG, serta kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi bank.

⁸¹ <http://beflibrary.com/download-gratis/finish/5/29/0.html> diakses pada tanggal 14 Maret 2023 pukul 13:32

⁸² Camelia Khairandy, Ridwan dan Malik, *Good Corporate Governance*. (Yogyakarta: Total Media Yogyakarta., 2007), hlm. 80.

Prinsip keterbukaan, yang dianut oleh bank tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan rahasia bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi. Kebijakan bank harus tertulis dan dikomunikasikan kepada bank berkepentingan (*stakeholders*) dan yang berhak memperoleh informasi tentang kebijakan tersebut⁸³

Prinsip keterbukaan merupakan prinsip yang penting untuk mencegah terjadinya tindak penipuan (*fraud*). Dengan pemberian informasi berdasarkan prinsip keterbukaan ini, maka dapat mengantisipasi terjadinya kemungkinan pemegang saham, investor, ataupun para karyawan untuk tidak memperoleh informasi atau fakta material yang ada. Dengan prinsip keterbukaan artinya, bank syariah atau BTM berkewajiban memberikan informasi tentang kondisi dan prospek perbankannya secara tepat waktu, memadai, jelas, dan akurat. Informasi itu juga harus mudah diakses oleh stakeholders sesuai dengan haknya. Hal ini dapat digunakan sebagai dasar bagi mereka untuk menilai reputasi dan tanggungjawab bank syariah.⁸⁴

Seperti di jelaskan pada peraturan OJK Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 32 ayat 1 yaitu : (1) Dalam menerapkan prinsip keterbukaan, LKM wajib mengumumkan laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi untuk setiap periode tahun buku pada papan pengumuman di kantor LKM yang bersangkutan yang mudah diketahui oleh masyarakat atau melalui surat kabar harian lokal paling lama 5 (lima) bulan setelah tahun buku berakhir.

Dalam pasal 32 ayat (1) dijelaskan bahwa : Laporan posisi keuangan atau neraca merupakan bagian dari laporan keuangan suatu entitas yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan posisi keuangan entitas tersebut pada akhir periode tersebut. Sedangkan laporan laba rugi merupakan bagian dari laporan keuangan suatu entitas yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan unsur pendapatan dan beban LKM.⁸⁵

⁸³ Wahyudi Zarkasyi, *Good Corporate Governance : Pada Badan Usaha MAnufaktur, Perbankan, Dan Jasa Keuangan LAInnya* (Jakarta: Alfabeta, 2008), hlm. 113.

⁸⁴ Nur Hidayati Setyani, "Kebijakan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Prinsip Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Dalam Praktik Perbankan Syariah" (Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2010), hlm. 100.

⁸⁵ POJK Nomor 19 Tahun 2021 pasal 32

Dan juga dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 pasal 2 huruf e yang berbunyi : “LKM berasaskan keterbukaan”. Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah suatu kegiatan usaha yang proses pengelolaannya dapat diketahui oleh masyarakat.⁸⁶

Pada operasionalnya, transaksi bank syariah harus bermanfaat, sehingga menimbulkan nilai tambah dari setiap pembiayaan. Uang sebagai alat tukar karena itu tidak boleh dijadikan komoditas. Setiap transaksi harus spesifik dan transparan. Oleh karena itu, hal yang bersifat meragukan gharar harus dihindari. Begitupula dengan resiko transaksi. Resiko transaksi harus dikelola secara baik karena bank syaria'ah merupakan pemegang amanah (*mudharib*) Al-qur'an memerintahkan kepada manusia untuk jujur, ikhlas, dan benar dalam semua perjalanan hidupnya. Sikap jujur akan terlihat dalam kemampuan menjalankan kepercayaan yang diberikan kepadanya, Kejujuran harus disertai dengan profesionalitas tinggi yang merupakan penempatan keahlian dan kemampuan seseorang dalam menjalankan bisnis yang islami⁸⁷

Pada perspektif makro, nilai-nilai syariah menghendaki perbankan syariah harus berkontribusi bagi kesejahteraan masyarakat dengan memenuhi beberapa hal, yang salah satunya adalah kaidah pelarangan gharar (urcertainly), mengutamakan transparansi dalam bertransaksi dan kegiatan operasi lainnya dan menghindari ketidakjelasan.

Terkait produk sebagai wajah bank syariah, adalah perlu diperhatikan lebih dominan. Sebab citra perusahaan berada pada citra wajahnya, dan produk adalah representasi dari corak tata Kelola perusahaan. Karena produk adalah representasi dari perusahaan terutama bank syariah, maka perbaiki dengan cepat jika terdapat begitu banyak kekurangan. Hingga pada suatu titik yang maksimal dalam merancang suatu produk hal yang perlu dilakukan adalah transparan terkait produk tersebut. Paparkan saja apa adanya. Jangan pernah memaksa ia sebagaimana mestinya apabila optimalisasi rancangan produk sekiranya sudah dilakukan. Ada hal yang sama penting juga dengan perfectionisnya suatu produk, yaitu transparansi produk. Hal ini

⁸⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro, hlm. 4

⁸⁷ Hermawan Kertajaya dan M. Syakir Sula, *Syariah Marketing*, (Bandung: Mizan, 2006), hlm, 98.

setidaknya juga merupakan upaya untuk mengintegrasikan good corporate governance dengan rancangan produk yang baik.

Agar prinsip transparansi bisa terjaga di bank syariah dan muara dari transparansi itu yakni pada integrasi *Good corporate-Product Governance*. Sebagaimana yang dilakukan Rasulullah SAW saat berdagang. Ia jujur, tidak pernah menyembunyikan jika ada cacat pada barang dagangannya. Penentu kesuksesan Rasulullah terletak pada transparansi atas barang dagangannya, sehingga citra kejujuran yang muncul darinya membuat para pembeli percaya terhadap dirinya. Akhirnya, untung besar dan sukses dalam berniaga. Hal demikianlah yang kita harapkan di bank syariah.⁸⁸

Kredibilitas pada sebuah bank syariah adalah kepercayaan masyarakat pada lembaga tersebut yang berkenaan dengan dana titipan dana mereka amanatkan dan dana titipan mereka manfaatkan saat melakukan transaksi dengan nasabah, keterbukaan dalam menginformasikan perkembangan lembaga sangat penting.⁸⁹ Selain itu profesionalisme para karyawan juga dibutuhkan. Lembaga yang profesional berarti merupakan lembaga yang terkelola dengan baik.

Dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 terlihat dalam Pasal 47 dimana atas permintaan, persetujuan atau kuasa dari nasabah penyimpan atau nasabah investor yang dibuat secara tertulis bank wajib memberikan keterangan mengenai simpanan nasabah penyimpan atau nasabah investor pada bank yang bersangkutan kepada pihak yang ditunjuk oleh nasabah penyimpan atau nasabah investor. Dengan demikian akan memberikan kejelasan terutama bagi pada nasabah yang akhirnya memberikan keyakinan para nasabah untuk berperan serta dalam Bank Syariah.

4. Faktor-faktor Pendukung Penerapan Prinsip Transparansi

Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan.

⁸⁸ <http://kompasiana.com>_diakses tanggal 12 Maret 2023 pukul 20:45

⁸⁹ Dkk Achmadi, *Good Governance Dan Penguatan Institusi Daerah Masyarakat Transparansi Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002), hlm. 28.

Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pengurus, pengelola, karyawan dan nasabah serta pemangku kepentingan lainnya. Faktor-faktor pendukung untuk penerapan prinsip transparansi pada lembaga keuangan mikro adalah :⁹⁰

- a. Bahwa berbagai pemegang kepentingan (pengurus, pengelola, karyawan, nasabah, dan pemegang kepentingan lainnya) dapat melihat dan memahami proses dalam pengambilan keputusan manajerial di perusahaan.
- b. Pemegang saham atau anggota berhak memperoleh informasi keuangan perusahaan yang relevan secara berkala dan teratur.
- c. Proses pengumpulan dan pelaporan informasi operasional perusahaan telah dilakukan oleh unit organisasi dan karyawan secara terbuka dan obyektif, dengan tetap harus menjaga kerahasiaan nasabah atau anggota.
- d. Pengurus, pengelola dan karyawan perusahaan telah melakukan keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan, sistem pengawasan dan standarisasi yang dilakukan.
- e. Informasi tentang prosedur dan kebijakan di unit kerja maupun unit organisasi telah dipublikasikan secara tertulis dan dapat diakses oleh semua pihak di dalam dan oleh unit-unit terkait di luar perusahaan.
- f. Perusahaan harus menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya.
- g. Prinsip keterbukaan yang dianut oleh perusahaan tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi.
- h. Kebijakan perusahaan harus tertulis dan secara proporsional dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan

⁹⁰ edi Kusmayandi dan Dedi Rudiana dan Jajang Badruzaman, *Good Corporate Governance*, (Tasikmalaya: LPPM Universitas Siliwangi, 2015), hlm. 73.

5. Tujuan Transparansi

Penerapan prinsip transparansi sangat penting bagi tujuan organisasi. Adapun tujuan dari transparansi adalah sebagai berikut⁹¹:

- a. Mendorong komunikasi yang lebih besar dan kerjasama antar kelompok internal dan eksternal.
- b. Memberikan perlindungan terhadap pengaruh yang tidak seharusnya dan korupsi dalam pengambilan keputusan.
- c. Meningkatkan akuntabilitas dalam keputusan-keputusan.
- d. Meningkatkan kepercayaan dan keyakinan kepada pimpinan dan secara keseluruhan

6. Prinsip Transparansi

Prinsip dasar transparansi adalah untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.⁹²

Prinsip keterbukaan merupakan prinsip yang penting untuk mencegah terjadinya tindakan penipuan (*fraud*). Menurut Barry A.K. Rider, *"more disclosure will inevitably discourage wrong doing and abuse"*. Dengan pemberian informasi berdasarkan prinsip keterbukaan ini, maka dapat diantisipasi terjadinya kemungkinan pemegang saham, investor atau stakeholders tidak memperoleh informasi atau fakta atau material yang ada.

Prinsip transparansi atau keterbukaan merupakan salah satu unsur pokok dalam penerapan GCG dalam suatu perusahaan dan

⁹¹ Usnan, "Penerapan Prinsip Akuntabilitas Dan Transparansi Pada Pengelolaan BMT Di Surakarta (Studi Pada BMT Al-Madinah)," *JRKA* Vol. 5, no. 1 (2019): hlm. 86-95.

⁹² Zarkasyi, *Good Corporate Governance: Pada Badan Usaha MANufaktur, Perbankan, Dan Jasa Keuangan LAimya*, hlm. 39.

penerapan prinsip GCG dalam suatu perusahaan sudah merupakan kebutuhan mutlak dalam suatu praktik korporat yang modern.

Transparansi berarti ketersediaan informasi yang akurat, relevan dan mudah dimengerti yang dapat diperoleh secara low-cost sehingga stakeholders dapat mengambil keputusan yang tepat. Karena itu, perusahaan perlu meningkatkan kualitas, kuantitas dan frekuensi dari laporan kegiatan perusahaan⁹³

Pada buku Indra Surya, Penerapan prinsip transparansi merupakan salah satu prinsip tertua dalam bidang hukum perusahaan. Pada umumnya, penerapan prinsip ini ditujukan untuk menghindari berbagai kemungkinan buruk akibat kurang terbukanya perusahaan terhadap para pemegang saham, seperti adanya pernyataan menyesatkan, sistem akuntansi yang buruk, dan penyalahgunaan informasi keuangan

Transparansi sebagai salah satu prinsip dalam operasional bank syariah menjadi sangat penting untuk diterapkan. Transparansi adalah faktor yang intern dalam sistem perbankan syariah. Melalui laporan keuangan yang terbuka secara berkesinambungan, nasabah dapat dengan segera mengetahui tingkat keamanan dana, situasi dunia usaha, kondisi perekonomian, bahkan kualitas manajemen bank .

Menurut **Mardiasmo** prinsip-prinsip transparansi keuangan adalah sebagai berikut:⁹⁴

a. Informativeness (Informatif)

Informatif artinya pemberian arus informasi, berita, penjelasan mekanisme, prosedur, data, fakta, kepada stakeholders yang membutuhkan informasi secara jelas dan akurat. Berikut ini indikator dari informatif diantaranya yaitu:

1) Tepat waktu

Laporan keuangan harus disajikan tepat waktu agar bisa digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi,

⁹³ <http://www.tazkiaonline.com> di akses tanggal 13 Maret 2023 pukul 14:30

⁹⁴ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik* (Yogyakarta.: Akuntansi Sektor Publik, 2009), hlm.

sosial, politik juga untuk menghindari tertundanya pengambilan keputusan tersebut.

2) Memadai

Penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia mencakup dimuatnya pengungkapan informatif yang memadai atas hal-hal material.

3) Jelas

Informasi harus jelas sehingga bisa dipahami dan tidak menimbulkan kesalahpahaman.

4) Akurat

Informasi harus bebas dari kesalahan dan tidak menyesatkan bagi pengguna yang menerima dan memanfaatkan informasi tersebut. Akurat juga berarti informasi harus jelas mencerminkan maksudnya.

5) Dapat diperbandingkan

Laporan keuangan harusnya bisa diperbandingkan antar periode waktu dan dengan instansi yang sejenis. Dengan begitu, daya banding berarti laporan keuangan bisa digunakan untuk membandingkan kinerja organisasi dengan organisasi lain yang sejenis.

6) Mudah diakses

Informasi harus mudah diakses oleh semua pihak.⁹⁵

a) Keterbukaan (*Openness*) Keterbukaan informasi publik memberi hak kepada setiap orang untuk memperoleh informasi dengan mengakses data yang ada di badan publik, dan menegaskan bahwa setiap informasi publik itu harus bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi.⁹⁶

⁹⁵ <https://www.pelajaran.co.id/transparansi-keuangan/> diakses pada 24 Maret 2023 pukul 13:40

⁹⁶ <https://eprints.umm.ac.id/77372/3/BAB%202.pdf> diakses pada 23 Maret 2023 pukul, 19 :10

b) Pengungkapan (*Disclosure*) Pengungkapan kepada masyarakat atau publik (stakeholders) atas aktifitas dan kinerja finansial.

1. Kondisi Keuangan

Suatu tampilan atau keadaan secara utuh atas keuangan organisasi atau organisasi selama periode atas kurun waktu tertentu.

2. Susunan Pengurus

Struktur organisasi menunjukkan adanya pembagian kerja dan menunjukkan bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan yang berbeda.

3. Bentuk Perencanaan dan Hasil dari kegiatan Serangkaian tindakan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Adapun 6 prinsip Transparansi yang dikemukakan oleh Humanitarian Forum Indonesia (HFI) yaitu :

1. Adanya informasi yang mudah dipahami dan diakses (dana, cara pelaksanaan, bentuk bantuan atau program)
2. Adanya publikasi dan media mengenai proses kegiatan dan detail keuangan
3. Adanya laporan berkala mengenai pendayagunaan sumber daya alam perkembangan proyek yang dapat diakses oleh umum
4. Laporan tahunan
5. Website atau media publikasi organisasi
6. Pedoman dalam penyebaran informasi.

Selain itu prinsip dasar transparansi menurut Meutiah Transparansi yakni adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau oleh publik. Keterbukaan informasi diharapkan akan menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleran, dan

kebijakan dibuat berdasarkan pada referensi publik. Prinsip ini memiliki 2 aspek, yaitu:

1. Komunikasi publik, dan
2. Hak masyarakat terhadap akses informasi. Komunikasi publik menuntut usaha afirmatif untuk membuka dan mendiseminasi informasi maupun aktivitasnya yang relevan. Transparansi harus seimbang, juga dengan kebutuhan akan kerahasiaan lembaga maupun informasi-informasi yang mempengaruhi data dalam jumlah besar, maka dibutuhkan petugas profesional, bukan untuk membuat dalih atas keputusan pemerintah, tetapi untuk menyebarluaskan keputusan-keputusan yang penting kepada masyarakat serta menjelaskan alasan dari setiap kebijakan tersebut.

Peran media juga sangat penting bagi transparansi pemerintah atau organisasi, baik sebagai sebuah kesempatan untuk berkomunikasi pada publik maupun menjelaskan berbagai informasi yang relevan, juga sebagai “watchdog” atas berbagai berbagai aksi pemerintah dan perilaku menyimpang dari aparat birokrasi.⁹⁷

Menurut Mardiasmo dalam Muhammad Rizqi Syahri Romdhon indikator dari transparansi adalah⁹⁸

- 1) Terdapat pengumuman kebijakan mengenai pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset.
- 2) Tersedia laporan mengenai pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset yang mudah diakses.
- 3) Tersedia laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu
- 4) Tersedia sarana untuk suara dan usulan rakyat
- 5) Terdapat sistem pemberian informasi pada publik.

⁹⁷ <https://repository.unpas.ac.id/5668/7/Bab%20II.pdf> diakses pada 20 Maret 2023, pukul 15:20

⁹⁸ Muhammad Rizqi Syahri Romdhon, “Pengaruh Laporan Transparansi Laporan Keuangan, Pengelolaan Zakat, Dan Sikap Pengelola Terhadap Tingkat Kepercayaan Muzakki (Studi Kasus Pada Lembaga Amil Zakat Di Kota Bandung)” (Universitas Pendidikan Indonesia, 2014), hlm. 40.

Jika dilihat dari definisi dan kriteria, tidak ada kriteria yang jelas mengenai seperti apa bentuk laporan keuangan itu sehingga sebuah laporan keuangan dapat disebut sebagai laporan keuangan yang transparan. Definisi dan kriteria tersebut hanya mencakup transparansi dalam pengelolaan keuangan, bukan laporan keuangan. Laporan keuangan memang merupakan salah satu hasil dari transparansi dan akuntabilitas keuangan publik. Hal ini berarti laporan keuangan yang disusun pun harus memenuhi syarat transparansi.

Kriteria dari transparansi ini adalah adanya pertanggungjawaban terbuka, adanya aksesibilitas terhadap terhadap laporan keuangan serta adanya publikasi laporan keuangan, hak untuk tahu hasil audit dan ketersediaan informasi kinerja. Agar laporan keuangan menjadi lebih efektif dan tidak menyesatkan, seluruh informasi yang relevan seharusnya disajikan dengan cara yang tidak memihak, dapat dipahami, dan tepat waktu. Inilah yang dikenal dengan prinsip pengungkapan penuh (*full disclosure principle*).⁹⁹ Semua fakta-fakta perlu diungkapkan secara terbuka agar laporan keuangan sebisa mungkin bersifat informatif dan memberi arti bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Pengungkapan fakta-fakta dilakukan guna menghindari adanya laporan keuangan yang menyesatkan. Di samping laporan utama, terkadang perlu adanya catatan kaki yang memberi deskripsi lebih jauh sehubungan dengan laporan keuangan itu.¹⁰⁰

Dengan prinsip pengungkapan ini diharapkan agar investor yang memiliki pengetahuan rata-rata tidak menjadi keliru dalam menafsir isi laporan keuangan. Oleh karena itu, tidak boleh ada informasi penting atau kebutuhan informasi rata-rata investor yang hilang atau disembunyikan.

Manfaat yang dapat diambil dari penerapan prinsip transparansi salah satunya nasabah dapat mengetahui resiko yang mungkin terjadi dalam melakukan transaksi dengan

⁹⁹ Hery, *Teori Akuntansi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 114.

¹⁰⁰ Djarwanto, *Pokok-Pokok Analisa Laporan Keuangan* (Yogyakarta: BPFE, 1997), hlm.

perusahaan. Adanya efisiensi pasar yang diakibatkan karena adanya informasi kinerja perusahaan yang diungkap secara akurat dan tepat waktu. Benturan kepentingan dari berbagai pihak dalam manajemen akan berkurang jika prinsip transparansi dilakukan dengan baik. Transparansi penggunaan dana juga sangat penting demi menjaga keseimbangan kepentingan yang ada baik dari pemegang saham maupun manajemen serta antara pemegang saham pengendali dengan pemegang saham minoritas termasuk investor non saham.

Prinsip dasar transparansi (keterbukaan) berhubungan dengan kualitas informasi yang disajikan oleh perusahaan. Kepercayaan calon anggota maupun anggota sangat tergantung dengan kualitas informasi yang disampaikan oleh perusahaan. Oleh karena itu perusahaan dituntut untuk menyediakan informasi yang jelas dan akurat serta tepat waktu, dan dapat diakses kapan saja.¹⁰¹

Akhlak yang seharusnya menghiasi bisnis syariah dalam setiap gerak-geriknya adalah kejujuran. Sifat jujur kadang-kadang dianggap mudah untuk dilaksanakan bagi orang awam apabila belum dihadapkan dengan ujian yang berat. Islam menjelaskan bahwasanya kejujuran yang hakiki terletak pada kegiatan bermuamalah. Demikian pentingnya kejujuran dalam berbisnis sehingga segala bentuk kecurangan dapat dihindari

Menurut peraturan di pasar modal Indonesia, yang dimaksud dengan Informasi yang relevan dan material adalah informasi yang dapat mempengaruhi naik turunnya harga saham perusahaan atau yang mempengaruhi risiko secara signifikan serta prospek perusahaan yang bersangkutan setiap perusahaan diharapkan dapat mempublikasikan informasi keuangan serta informasi yang lainnya yang berdampak pada kinerja perusahaan secara akurat dan tepat waktu.

Uraian mengenai prinsip GCG yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal tentang

¹⁰¹ Ph.D. Arifin, *Peran Akuntan Dalam Menegakkan Prinsip Good Corporate Governance Pada Perusahaan Di Indonesia* (Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, 2005), hlm. 14.

keterbukaan atau transparansi. Sebagaimana diungkapkan bahwa sebagian besar dari peraturan pasar modal menekankan aspek keterbukaan atau transparansi. Manajemen perusahaan sejak akan menjual efeknya kepada masyarakat sudah diwajibkan untuk mengungkapkan informasi perusahaan secara akurat antara lain, tujuan perusahaan, kegiatan usaha, keuangan, kinerja perusahaan, risiko material, dan kepemilikan yang mempunyai pengaruh pada perusahaan. Kewajiban itu terus berlanjut setelah perusahaan menjadi perusahaan terbuka melalui penyampaian laporan berkala atau laporan yang bersifat insidental. Untuk menjaga kualitas informasi yang akurat dan wajar, maka penyusunan laporan tertentu yang memuat informasi tertentu seperti laporan keuangan harus dilakukan oleh pihak independen yang profesional

7. Manfaat Tranparansi Keuangan

Ada beberapa manfaat transparansi diantaranya yaitu :¹⁰²

- a. Mencegah korupsi.
- b. Lebih mudah mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan kebijakan.
- c. Meningkatkan akuntabilitas sehingga masyarakat akan lebih mampu mengukur kinerja lembaga.
- d. Meningkatkan kepercayaan terhadap komitmen lembaga untuk memutuskan kebijakan tertentu.
- e. Menguatnya kohesi sosial, karena kepercayaan masyarakat terhadap lembaga.
- f. Menciptakan iklim investasi yang baik dan meningkatkan kapasitas usaha.

Menurut Medina ada beberapa keuntungan yang diperoleh dengan adanya tranparansi keuangan, diantaranya yaitu:

¹⁰² Mahlel dan Muhammad Ridwan dan Nasirwan, "Akuntabilitas Dan Transparansi Berbasis Bagi Hasil (Analisis Terhadap Karyawan Toko Di Kota Beureunuen)," *EBIS* Vol.2, no. 2 (2016): hlm. 10-20.

- a. Dapat mengurangi ketidakpastian yang memberikan kontribusi pada stabilitas fiskal dan makro ekonomi sehingga penyesuaian di kemudian hari bisa diminimalisir.
- b. Dapat meningkatkan akuntabilitas pemerintah. Legislatif, media, dan masyarakat dapat melaksanakan fungsi kontrol terhadap pemerintah lebih baik jika mereka memiliki informasi tentang kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan penerimaan atau pengeluaran pemerintah. Para pejabat publik akan berlaku lebih bertanggung jawab jika keputusan yang diambil dilakukan secara terbuka atau transparan untuk publik dan dapat mencegah adanya korupsi, kolusi, dan nepotisme.¹⁰³
- c. Dapat meningkatkan kepercayaan kepada pemerintah dan membangun hubungan sosial yang lebih erat, misalnya masyarakat bisa memahami kebijakan pemerintah dan bahkan mendukung kebijakan tersebut.
- d. Dapat meningkatkan iklim investasi. Pemahaman yang jelas terhadap kebijakan dan tindakan pemerintah akan mengundang investor baik dalam negeri maupun luar negeri untuk lebih berinvestasi.¹⁰⁴

Menurut Nico Andrianto Beberapa manfaat penting dengan adanya transparansi antara lain¹⁰⁵ :

1. Mencegah korupsi
2. Meningkatkan kepercayaan terhadap komitmen pemerintah untuk memutuskan kebijakan tertentu
3. Memperkuat kohesi sosial, karena kepercayaan publik terhadap pemerintah akan terbentuk
4. Lebih mudah mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan kebijakan

¹⁰³ <https://www.pelajaran.co.id/transparansi-keuangan/> diakses pada 4 April 2023, pukul 10:00

¹⁰⁴ Febri Medina, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Transparansi Informasi Keuangan Pada Situs Resmi Pemerintah Daerah Di Indonesia" (Universitas Indonesia, 2012), hlm. 45.

¹⁰⁵ Nico Ardianto, *Transparansi Dan Akuntabilitas Publik Melalui E-Government* (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), hlm. 20.

5. Meningkatkan akuntabilitas pemerintahan sehingga masyarakat akan lebih mampu mengukur kinerja pemerintah.

Menurut Sri Minarti dalam Fierda manfaat dari adanya transparansi dapat menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah, masyarakat, dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.

C. Transparansi Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syari'ah

1. Pengertian Transparansi dalam Hukum Ekonomi Syari'ah

Dalam ekonomi syari'ah kondisi ideal dalam transaksi yaitu masing-masing pihak yang melaksanakannya mempunyai informasi yang sama terhadap objek akad, sehingga terjadi kerelaan dari masing-masing pihak.¹⁰⁶

Dalam pandangan Islam, transparansi merupakan shiddiq (jujur) atau juga disebut sebagai *misdaqiyah*, yang artinya secara umum adalah menyiapkan hitungan-hitungan akhir serta neraca neraca keuangan. Dalam mengungkapkan keterangan dan informasi yang ada, harus benar dan sesuai dengan realita serta tidak ada kebohongan dan kecurangan, karena data data tersebut merupakan kesaksian.

Menurut Tapanjeh transparansi dalam perspektif Islam adalah:

1. Informasi harus diungkapkan secara jujur, lengkap dan meliputi segala hal yang terkait dengan informasi yang diberikan.
2. Pemberian informasi juga perlu dilakukan secara adil kepada semua pihak yang membutuhkan informasi.

Dari konsep transparansi di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam Islam, transparansi erat kaitannya dengan kejujuran. Ketika menyampaikan informasi, pemberi informasi harus bersikap jujur sehingga tidak ada satu pun hal yang luput dari pengetahuan penerima informasi termasuk harus mengkomunikasikan segala

¹⁰⁶ Faturahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 41.

kebijakan yang mereka lakukan kepada pemberi amanah dalam hal ini adalah masyarakat.¹⁰⁷

Berdasarkan definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa transparansi yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa karena masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam mengelola sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Transparansi merupakan asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Dasar Hukum Trasparansi dalam Hukum Ekonomi Syari'ah

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat At-Taubah ayat 119, yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ

“Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tetaplah bersama orang-orang yang benar.”

Selanjutnya Allah mengingatkan dari kesaksian dusta dalam firman-Nya

وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا

“Dan, orang-orang yang tidak memberikan kesaksian palsu serta apabila mereka berpapasan dengan (orang-orang) yang berbuat sia-sia, mereka berlalu dengan menjaga kehormatannya.”

Dan Allah pertegas dalam firman-Nya dalam surat Al-An'am ayat 152, yang berbunyi :

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۗ وَأَوْفُوا
الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۗ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ وَإِذَا قُلْتُمْ

¹⁰⁷ Nahdliatul Amalia, “Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Minat Muzaki Membayar Zakat (Studi Pada LAZ Surabaya),” *Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* Vol.6, no. 9 (2019): hlm. 15.

فَاعْدُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۖ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّيْنَاكُمْ بِهِ ۗ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٢﴾

Janganlah kamu mendekati (menggunakan) harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai (usia) dewasa. Sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, lakukanlah secara adil sekalipun dia kerabat(-mu). Penuhilah pula janji Allah. Demikian itu Dia perintahkan kepadamu agar kamu mengambil pelajaran.”

Kejujuran adalah harga mati yang harus dilakukan seseorang apabila ingin usahanya berkah. Kejujuran adalah harga diri, kehormatan, dan kemuliaan bagi siapapun yang berpegang teguh kepadanya. Sebaliknya, tipu daya, licik, dan kebohongan hanya akan mendapatkan untung yang sedikit, niscaya akan menghancurkan kredibilitas perusahaan kita. Tak diragukan bahwa ketidakjujuran adalah bentuk kecurangan yang paling jelek.

Kejelasan informasi dalam muamalah atau interaksi sosial merupakan hal mutlak yang harus dipenuhi agar setiap pihak tidak dirugikan. Setiap pihak yang bertransaksi seharusnya memiliki informasi relevan yang sama sebelum dan saat bertransaksi baik informasi mengenai objek, pelaku transaksi atau akad transaksi. Lebih jauh lagi untuk terwujudnya transparansi, maka perlu memberi akses bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk berbagi informasi penting terkait dalam setiap transaksi.¹⁰⁸

Islam Salah satu syarat kerja sama adalah adanya prinsip transparansi atau prinsip kejujuran. Kejujuran akan mengikis kecurigaan dan persengketaan sehingga kerja sama dapat berjalan dalam jangka panjang dan saling menguntungkan. Islam menjunjung tinggi nilai kejujuran dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam kerja sama bisnis sebagaimana islam menghargai

¹⁰⁸ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 69.

nilai-nilai ekonomi islam salah satunya keadilan, dan mengancam kezaliman sebab kezaliman akan menciptakan kecurangan.¹⁰⁹

Jumlah orang yang berlaku jujur memang sedikit terlebih dalam kondisi ekonomi yang sangat kompetitif dan materialistis seperti sekarang, karena kebanyakan manusia persis seperti yang diprediksi Rasulullah SAW manusia dikenal dengan *hubbud-dunya* yaitu berlomba-lomba untuk mengejar kemewahan hidup duniawi. Padahal Rasulullah dalam beberapa inti sari sabdanya mengajarkan untuk mencari kekayaan dipersilahkan tetapi tetap dalam koridor syariat Islam agar kekayaan yang dicari dan diperoleh itu dapat menjadi ladang menjemput surga.

Orang tidak jujur akan selalu berusaha melakukan penipuan kepada orang lain, kapan dan dimana saja kesempatan itu terbuka untuk dirinya. Al-Qur'an dengan tegas melarang ketidakjujuran itu.

Adanya transparansi (kejujuran) ditujukan bukan hanya untuk orang lain tetapi juga untuk diri kita sendiri, agar semua kegiatan yang kita lakukan terhindar dari benturan kepentingan dari berbagai pihak.

Orang yang telah menjalankan salah satu prinsip (amanah) yang menjadi ciri khas seseorang pelaku ekonomi adalah orang-orang yang beruntung

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَسَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ

"Dan (sungguh beruntung) orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya" (QS.Al-Mu'minun: 8)

Ayat ini menerangkan bahwasanya agar manusia menjaga amanah yang telah dibawanya dan memikul janji-janjinya. Rasulullah SAW telah memberikan contoh yang dapat diteladani dalam berbisnis, misalnya: Transparansi adalah sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang, baik harta, ilmu pengetahuan, dan hal-hal yang bersifat rahasia yang wajib dipelihara atau disampaikan kepada yang berhak menerima, harus disampaikan apa adanya tidak boleh dikurangi maupun ditambah. Orang yang jujur adalah orang

¹⁰⁹ Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syari'ah* (Yogyakarta: pustaka pelajar, 2009), hlm. 242.

yang mengatakan sebenarnya, walaupun terasa pahit untuk disampaikan.¹¹⁰

Adapun sifat amanah (bertanggung jawab) pula harus dimiliki oleh pebisnis muslim selain daripada kejujuran sebab sifat amanah tidak hanya untuk kepentingan mu'amalah semata tetapi berkaitan dengan status iman seseorang. Seperti dalam mengungkapkan keterangan-keterangan dan informasi yang ada harus benar dan sesuai dengan realita serta tidak ada kebohongan dan kecurangan, karena data-data tersebut merupakan kesaksian. Karena dalam Al-Qur'an disebutkan perintah Allah untuk melakukan pencatatan dalam setiap kegiatan mu'amalah baik dalam kerja sama usaha, jual-beli, hutang-piutang, sewa-menyewa, dan sebagainya. Allah mengajari serta menegur manusia dalam Al-Qur'an yaitu: QS. al-Anfaal ayat 58:

وَأَمَّا تَخَافُ بِمَنْ قَوْمٍ خِيَانَةٌ فَانذِرْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
الْخَائِبِينَ

Jika engkau (Nabi Muhammad) benar-benar khawatir (akan terjadi) pengkhianatan dari suatu kaum, kembalikanlah (perjanjian itu) kepada mereka dengan cara seimbang (adil dan jujur). Sesungguhnya Allah tidak menyukai para pengkhianat.

Dalam ayat ini Allah menuntun kepada tiap mukmin supaya tidak berlaku khianat meskipun terhadap musuh. Mengajarkan kepada manusia supaya tidak berlaku curang, maka karena itulah harus dapat mendidik diri sendiri tidak berbuat apa yang dikatakan pada orang lain bahwa perbuatan itu jelek, jahat, dan keji. Sulaim bin Aamir berkata, bahwa Mu'awiyah berjalan menuju daerah negeri Rum sedang pada waktu itu terjadi gencatan senjata sampai pada waktu yang ditentukan bersama, maka Mu'awiyah ingin mendekati mereka supaya jika selesai masanya langsung dapat menyerang, tiba-tiba ada seorang tua berkendara berkata, "Allahu akbar, *Allahu Akbar wafaa'un laa ghadr-an*: Allahu akbar hendaknya menepati

¹¹⁰ <https://www.indomedia.com> diakses pada 13 maret 2023 pukul 14:45

janji dan jangan mengkhianati.” Rasulullah saw. bersabda: Siapa yang mengikat janji antaranya dengan suatu kaum, maka jangan melepas atau mengeratkan sehingga selesai masanya atau melepaskan mereka dengan cara bersama-sama pula. Keterangan itu sampai kepada Muawiyah, maka ia segera kembali. Sedang orang tua itu ialah: Amr bin Anbasah ra. (R. Ahmad Abu Dawud, Attirmidzi, Annasa’i, Ibn Hibban).¹¹¹

Amanah mempunyai akar kata yang sama dengan kata iman dan aman, sehingga mukmin berarti yang beriman, yang mendatangkan keamanan, juga yang memberi dan menerima amanah. Orang yang beriman disebut juga al-mukmin, karena orang yang beriman menerima rasa aman, iman dan amanah. Bila orang tidak menjalankan amanah berarti tidak beriman dan tidak akan memberikan rasa aman baik untuk dirinya dan sesama masyarakat lingkungan sosialnya. Dalam sebuah hadis dinyatakan "Tidak ada iman bagi orang yang tidak berlaku amanah".

Dari pengertian di atas, dapat diambil suatu pengertian bahwa amanah adalah menyampaikan hak apa saja kepada pemiliknya, tidak mengambil sesuatu melebihi haknya dan tidak mengurangi hak orang lain, baik berupa harga maupun jasa. Amanah merupakan hak bagi mukallaf yang berkaitan dengan hak orang lain untuk menunaikannya karena menyampaikan amanah kepada orang yang berhak memilikinya adalah suatu kewajiban. Dalam berbisnis, nilai kejujuran dan amanah merupakan ciri yang mesti ditunjukkan karena merupakan sifat Nabi dan Rasul dalam kehidupan sehari-hari. Terkait ini Nabi bersabda : Pedagang yang jujur dan amanah berada bersama para Nabi dan para syuhada. Amanah (*trust*) adalah modal utama untuk terciptanya kondisi damai dan stabilitas di tengah masyarakat, karena amanah sebagai landasan moral dan etika dalam bermuamalah dan berinteraksi sosial. Firman Allah dalam QS. An-Nisa : 58 sebagai berikut :

¹¹¹ Ibnu Katsir, Terjemah Singkat., h. 620

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
الْأَنْسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Dalam kitab-kitab sejarah perjuangan Rasulullah, amanah merupakan salah satu diantara beberapa sifat yang wajib dimiliki para Rasul. Mereka bersifat jujur dan dapat dipercaya, terutama dalam urusan yang berkaitan dengan tugas kerasulan, seperti menerima wahyu, memelihara keutuhannya dan menyampaikannya kepada manusia, tanpa penambahan, pengurangan atau penukaran sedikitpun. Mereka juga bersifat amanah dalam arti terpelihara dari hal hal yang dilarang oleh Allah baik lahir maupun batin. Menepati amanah merupakan moral yang mulia. Allah Swt menggambarkannya sebagai orang mukmin yang beruntung (Q.S.Al-Mu'minun:8), sebaliknya Allah tidak suka orang-orang yang berkhianat dan tidak merestui tipu dayanya dan orang yang mengkhianati amanah termasuk salah satu sifat orang munafik (*hipokrit*). Demikian halnya dalam mengelola lembaga keuangan syari'ah, amanah merupakan kunci kesuksesan.

Dana yang disimpan oleh nasabah dan investor mesti diurus dengan rasa tanggung jawab dan hati-hati, serta dapat dikembalikan kepada pemiliknya sesuai dengan akad yang dibuat. Seseorang yang terlibat dalam usaha tersebut harus mampu mengelola harta sehingga mampu menentukan investasi yang dimiliki memberikan tingkat imbalan (*rate of return* atau profit) yang tinggi tanpa meninggalkan koridor nilai-nilai Islam. Artinya, amanah yang diberikan oleh pihak

pemberi saham (modal) dapat terjaga dengan baik dan tercapainya kepuasan sehingga mendorong untuk investasi selanjutnya.

Berdasarkan penjelasan di atas, dijelaskan bahwa dalam suatu perjanjian janganlah melakukan suatu perbuatan curang, jahat, dan keji. Apabila diketahui tanda-tanda yang menunjukkan penghianatan dari salah satu pihak walau tidak begitu mencolok maka perjanjian yang dibuat haruslah di batalkan. Namun jika keadaannya menunjukkan akan menjaga baik-baik perjanjian itu, maka wajib dipenuhi sampai habis waktunya.

QS. al-Muthaffifiin ayat 1-6:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ﴿٤﴾ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٥﴾ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦﴾

Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang)! (1) (Yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan, (2) dan apabila mereka menakar atau menimbang (untuk orang lain), mereka mengurangi. (3) Tidakkah mereka itu mengira, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, (4) pada suatu hari yang besar (5) (yaitu) pada hari (ketika) semua orang bangkit menghadap Tuhan seluruh alam. (6)

Di dalam ayat-ayat di atas, Allah mengancam dengan keras, atau neraka wail terhadap orang-orang yang mencuri dalam timbangan, ukuran, meteran, literan, dan sebagainya, yang sengaja akan merusak kepercayaan orang dalam perdagangan, yang terang-terang melanggar amanat. Kejujuran diharuskan bagi tiap orang beragama menurut tuntunan ajaran Allah dan Rasul-Nya. Sehingga kemudian timbul pertanyaan, apakah mereka tidak menyangka, mengira, atau merasa bahwa mereka kelak akan dibangkitkan untuk menghadap kepada Allah Tuhan semesta alam dan akan membalas semua amal kelakuan mereka yang baik maupun yang

jahat. Dan disaat itu hanya ada dua macam pahala dan siksa, surga dan neraka.

Berdasarkan penjelasan di atas, Allah memulai dengan suatu ancaman bagi orang-orang melakukan kecurangan, melanggar amanat, dan tidak jujur. Bahkan pada ayat tersebut telah menyinggung mereka kelak akan dibangkitkan untuk menghadap kepada Allah dan Allah telah menyiapkan siksaan dan neraka bagi mereka yang sengaja melakukan kegiatan-kegiatan buruk seperti curang, tidak amanah dan tidak jujur.

Secara singkat, dalam bahasa mutakhir, *shidq* adalah kejujuran dalam menerima, mengolah, dan menyampaikan informasi. Lawan dari *shidq* ialah *kidzb*, dusta. Nabi Muhammad bersabda, Jauhilah oleh kamu dusta, karena dusta membawa kamu kepada kedurhakaan dan kedurhakaan membawa kamu kepada neraka. Termasuk dusta adalah upaya untuk melakukan manipulasi dalam penerimaan, pengolahan, dan penyampaian informasi.

Shidq adalah kewajiban. Dalam pengelolaan anggaran kejujuran ini tidak bisa dijalankan kecuali dengan transparansi anggaran. Berdasarkan kaidah itu, maka menjalankan transparansi anggaran adalah wajib. Ini berarti, dalam pandangan Islam, menghindari transparansi anggaran adalah kemaksiatan yang dapat menghapuskan semua pahala ibadat kepada Tuhan.

Shidq berkaitan dengan amanat. Ali bin Abi Thalib berkata, Bila amanat kuat, maka berkembanglah *shidq*. Bila *shidq* berkaitan dengan proses informasi anggaran, amanat berkaitan dengan kesetiaan untuk mengalokasikan dan mendistribusikan anggaran kepada yang berhak dalam istilah Islam, menyampaikan amanat kepada ahlinya. Untuk mengontrol *shidq* dan amanat, diperlukan sistem pengawasan. Dengan menggunakan istilah para ahli *ushul fiqh* lagi, kita dapat menyimpulkan bahwa pengawasan wajib karena *shidq* dan amanat tidak akan berjalan tanpanya. Pengawasan tidak dapat dilakukan dengan baik tanpa transparansi anggaran.

Dalam perspektif Islam, menegakkan transparansi anggaran adalah kewajiban agama yang mulia. Ia bukan saja mengantarkan

manusia pada berbagai kebajikan, tetapi juga mengantarkan mereka kepada surga yang dijanjikan. Secara duniawi, transparansi anggaran, dalam kata-kata imam Ali adalah upaya memerangi musuh negara, menyejahterakan penduduk, dan memakmurkan negeri.¹¹²

Konsep transparansi (*transparency*) dalam ajaran agama Islam, telah disebutkan Allah SWT sejak perspektif 1400 tahun yang lalu dalam firmanNya yang menyebutkan, "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah." (QS Al-Baqarah:282).

Bahkan pada masa Nabi Muhammad Saw dan para sahabat sudah menerapkan transparansi dan akuntabilitas di dalam pemerintahannya baik itu menyangkut ekonomi, politik, dan kegiatan lainnya. Rasulullah Saw selalu menekankan kejujuran, Rasulullah menyampaikan : "janganlah kamu memperhatikan banyaknya shalat dan puasanya, jangan pula kamu perhatikan banyaknya haji dan kesholehannya, tetapi perhatikanlah kejujurannya dalam menyampaikan informasi dan menjalankan amanatnya."¹¹³

Sejak zaman Islam pada masa Rasulullah SAW dan para sahabat, penerapan transparansi dan akuntabilitas sudah dilakukan dalam setiap kegiatan baik yang menyangkut transaksi ekonomi

¹¹² <https://antikorupsi.org/id/article/transparansi-dalam-islam> diakses pada 18 April 2023, pukul 16:12

¹¹³ <https://www.kompasiana.com/muhammad46798/607ea50f3d68d54502414632/pentingnya-transparansi-dalam-tata-kelola-pemerintahan-islam> diakses pada 18 April 2023, pukul 12:10

ataupun kegiatan lainnya. Rasulullah SAW selalu menekankan kejujuran, dalam kitab Bihar al-Anwar. Rasulullah menyampaikan: “Janganlah kamu memperhatikan banyaknya shalat dan puasanya. Jangan pula kamu perhatikan banyaknya haji dan kesalehannya. Tetapi perhatikanlah kejujurannya dalam menyampaikan informasi dan menjalankan amanat.”¹¹⁴

3. Prinsip-Prinsip Transparansi dalam Hukum Ekonomi Syari’ah

Untuk Meningkatkan Disiplin Pada Bank Syariah IFSB (*Islamic Financial Services Board*) telah menerbitkan standar prinsip-prinsip pengungkapan informasi bagi lembaga keuangan syariah pada tahun 2007. Sasaran dari standar ini adalah

- a. memampukan para partisipan pasar dalam mendukung dan melengkapi implementasi kecukupan modal, manajemen risiko, dan tinjauan pengawasan dan standar corporate governance melalui tindakan-tindakan mereka di keuangan;
- b. memfasilitasi akses terhadap informasi yang relevan, handal, dan tepat waktu oleh para partisipannya atau calon anggota secara umum. Penyajian yang dilakukan lembaga keuangan syariah hendaknya dapat mendorong para partisipan pasar secara umum,

4. Ketentuan Transparansi Informasi dalam produk perbankan menurut Hukum Ekonomi Syari’ah

Salah satu bentuk penyampaian informasi yang sering digunakan Bank adalah media iklan yang merupakan alat bagi bank untuk memperkenalkan produknya kepada masyarakat agar dapat mempengaruhi kecenderungan masyarakat untuk menggunakan produknya. Demikian pula sebaliknya, masyarakat akan memperoleh gambaran tentang produk yang dipasarkan melalui iklan.

Permasalahan antara nasabah dengan bank seringkali diawali karena ketidakseimbangan informasi atas produk bank yang ditransaksikan. Dalam hal ini, nasabah cenderung pada posisi yang

¹¹⁴ <https://www.kompasiana.com/najla9557/5dc5b414d541df1c5517d0d2/prinsip-transparansi-zaman-islam-klasik-dan-urgensinya-saat-ini> diakses pada 10 Maret 2023, pukul 09:20

lemah, dengan kata lain bank lebih menguasai informasi atas produk yang dikeluarkannya.¹¹⁵

Oleh karena itu, tidak jarang timbul perselisihan antara bank dengan nasabah yang disebabkan karena adanya kesenjangan informasi mengenai karakteristik produk bank yang ditawarkan bank kepada nasabah. Akibatnya, hak-hak nasabah untuk mendapatkan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan utuh menjadi tidak terpenuhi. Sehingga diperlukan adanya transparansi informasi mengenai produk bank untuk meningkatkan good governance di sektor perbankan.¹¹⁶

Berdasarkan pertimbangan bahwa transparansi informasi merupakan bagian dari good governance serta pentingnya memberikan kejelasan mengenai biaya yang melekat pada produk bank, Bank Indonesia menerbitkan PBI No. 7/6/PBI/2005 tentang transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah. Ketentuan tersebut mengatur 2 substansi yaitu transparansi informasi produk dan penggunaan data pribadi nasabah. Sesuai ketentuan transparansi informasi produk bank, bank memiliki berbagai kewajiban yaitu:

1. Menyediakan informasi lisan dan/atau tertulis dalam bahasa Indonesia secara lengkap dan jelas mengenai karakteristik produk.

Informasi yang disampaikan kepada nasabah harus jelas penyampaian atau pengungkapannya dengan menggunakan bahasa Indonesia. Dasar pemikiran penggunaan bahasa Indonesia adalah bahwa di Indonesia bahasa yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah bahasa Indonesia dan tidak semua masyarakat Indonesia mengerti bahasa asing. Dengan menggunakan bahasa Indonesia nasabah dapat lebih memahami informasi yang diberikan oleh bank mengenai produk-produknya, sehingga nasabah dapat lebih berhati-hati dalam memilih produk bank yang akan dimanfaatkan.

¹¹⁵ Bank Indonesia, "Transparansi Produk", artikel diakses pada 8 April 2023 dari <http://bi.go.id/id/iek/Transparansi-Produk/contents/Default.aspx>

¹¹⁶ Penjelasan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/6/PBI/2005 alinea 1 tentang Transparansi Informasi Produk Bank Dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.

Informasi tertulis yang diberikan oleh pihak bank antara lain dalam bentuk leaflet, brosur, atau bentuk tertulis lainnya. Sedangkan informasi secara lisan kepada nasabah dapat dilakukan dengan menjelaskan ringkasan karakteristik Produk Bank, dengan tetap memperhatikan kelengkapan informasi yang disampaikan. Dalam melaksanakan aktivitas dimaksud, bank dilarang menyampaikan informasi yang menyesatkan (*misleading*) dan/atau tidak etis (*misconduct*). Penyampaian informasi yang dimaksud meliputi :

- a) Nama dan jenis produk bank
 - b) Perhitungan bunga atau bagi hasil dan margin keuntungan
 - c) Manfaat dan biaya yang melekat pada produk bank
 - d) Persyaratan dan tata cara penggunaan produk bank
2. Memberitahukan kepada nasabah setiap perubahan, penambahan, dan/atau pengurangan pada karakteristik produk bank.

Pemberitahuan wajib dilakukan kepada nasabah yang sedang memanfaatkan produk paling lambat 7 hari kerja sebelum berlakunya perubahan, penambahan, dan/atau pengurangan pada karakteristik produk tersebut. Untuk Produk Bank tertentu yang frekuensi perubahan karakteristiknya relatif tinggi, seperti perubahan suku bunga tabungan, pemberitahuan dapat dilakukan melalui pengumuman di kantor bank dan atau media lain yang mudah diakses oleh nasabah.

3. Menyediakan informasi dengan pengungkapan yang jelas.

Bank dilarang mencantumkan informasi dan/atau keterangan mengenai karakteristik produk bank yang letak dan/atau bentuknya sulit terlihat dan/atau tidak dapat dibaca secara jelas dan/atau yang pengungkapannya sulit dimengerti. Penempatan tulisan, bentuk huruf, dan warna tulisan dalam penjelasan karakteristik Produk Bank disajikan secara proporsional dan wajar sehingga mudah dibaca. Kalimat yang digunakan dalam menjelaskan Produk Bank disajikan secara singkat dan jelas sehingga mudah dimengerti

4. Menyediakan layanan informasi karakteristik produk bank yang diperoleh secara mudah oleh masyarakat.

Layanan informasi dapat berupa publikasi tertulis di setiap Kantor Bank dan atau dalam bentuk informasi secara elektronik yang disediakan melalui hotline service /call center atau website. Mengingat ketentuan tersebut bersifat mengikat seluruh bank maka bank yang melanggar akan dikenakan sanksi oleh Bank Indonesia (saat ini fungsi tersebut dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan). Sanksi dapat berupa teguran tertulis dan/atau perhitungan dalam komponen tingkat kesehatan bank.

D. Masalah Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Masalah

Secara etimologis, kata masalah adalah kata benda infinitif dari akar kata (ملاح). Kata kerja ini digunakan untuk menunjukkan keadaan sesuatu atau seseorang yang baik, sehat, benar, adil, baik, jujur, atau secara alternatif untuk menunjukkan keadaan memiliki nilai-nilai tersebut. Kata ini juga digunakan untuk sesuatu urusan atau bisnis yang kondusif terhadap kebaikan atau yang ditujukan untuk kebaikan.¹¹⁷

Masalah merupakan kalimat isim yang berbentuk mashdar dan artinya sama dengan kata al-shulhu yang artinya sinonim dengan kata al- *manfaat*, yaitu kenikmatan atau sesuatu yang akan mengantarkan kepada kenikmatan.¹¹⁸ Dengan kata lain, tahshil al-ibqa. Maksud tahsil adalah penghimpunan kenikmatan secara langsung, sedangkan yang dimaksud dengan ibqa adalah penjagaan terhadap kenikmatan tersebut dengan cara menjaganya dari madharat dan sebab-sebabnya. *Manfaat* yang dimaksud oleh pembuat hukum syara' (Allah) adalah sifat menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan hartanya untuk mencapai ketertiban

¹¹⁷ Djazuli, *Fiqh Siyasah (Hifdh Al-Ummah Dan Pemberdayaan Ekonomi Umat* (Bandung: Kencana, 2013), hlm.393

¹¹⁸ Muhammad Ma'shum Zainy al-Hasyimi, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jombang: Darul Hikmah Jombang, 2008), hlm. 116.

nyata antara Pencipta dan makhluk-Nya.¹¹⁹

Arti etimologis lain yang dikemukakan ulama ushul tentang masalah adalah identik dengan kata manfaat, baik dari segi lafal maupun makna. Ia juga berarti manfaat suatu pekerjaan yang mengandung manfaat seperti dalam perdagangan. Dalam penggunaan bahasa arab ada ungkapan *nazara fi masalih al-nas* (dia mempertimbangkan hal-hal yang menghadirkan kebaikan bagi banyak orang). Atau ungkapan *fil-amri masalih an-nas* (ada kebaikan dalam urusan itu). Di dalam masalah diharuskan beberapa syarat sebagai berikut : Hanya berlaku dalam bidang *muamalah* karena persoalan ibadah tidak akan berubah-ubah, tidak berlawanan dengan maksud *syariat* atau salah satu dalilnya yang sudah terkenal (tidak bertentangan dengan *nash*), dan masalah ada karena kepentingan yang nyata dan diperlukan oleh masyarakat.

Dapat diketahui bahwa lapangan masalah selain yang berlandaskan ada hukum *syara'* secara umum, juga harus diperhatikan adat dan hubungan antara satu manusia dengan yang lain. Lapangan tersebut merupakan pilihan utama untuk mencapai kemaslahatan. Dengan demikian, segi ibadah tidak termasuk dalam lapangan tersebut. Yang dimaksud segi peribadatan adalah segala sesuatu yang tidak memberi kesempatan kepada akal untuk mencari masalah *juznya* dari tiap hukum yang ada di dalamnya.

Masalah merupakan setiap sesuatu yang menimbulkan suatu perbuatan, berupa hal-hal baik. Sedangkan dalam terminologis *syariat*, terdapat beragam pendefinisian. Mustafa Syalbi menyimpulkan dalam dua pengertian. Pertama, dengan pengertian majaz, masalah adalah sesuatu yang menyampaikan pada kemanfaatan. Kedua, secara hakiki, masalah adalah akibat itu sendiri yang timbul dari sebuah tindakan, yakni berupa kebaikan ataupun kemanfaatan. Imam Ghazali mendefinisikan masalah sebagai sesuatu yang bisa mendatangkan kemanfaatan dan menanggulangi kerusakan. Atau bisa juga dijelaskan

¹¹⁹ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), hlm. 117.

mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka merawat tujuan-tujuan syara'.¹²⁰

Menurut Abu Nur Zuhair, masalah adalah suatu sifat yang sesuai dengan hukum, tetapi belum tentu diakui atau tidaknya oleh syara'".

Menurut Abu Zahrah, masalah adalah yang sesuai dengan maksud-maksud pembuat hukum Allah secara umum, tetapi tidak adadasar yang secara khusus menjadi bukti diakui atau tidaknya.

Menurut Asy-Syatibi, masalah adalah setiap prinsip syara'" yang tidak disertai bukti nash secara khusus, namun sesuai dengan tindakan syara'" serta maknanya diambil dari dalil-dalil syara'".

2. Dasar Hukum Masalahah

Ada beberapa dasar hukum atau dalil mengenai diberlakukannya teori masalahah, diantaranya yaitu:

- a. Al-Qur'an
- a. Surat Al-Anbiya' ayat 107

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Kami tidak mengutus engkau (Nabi Muhammad), kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam.

Dalam ayat ini, Allah SWT menerangkan tujuan-Nya mengutus Nabi Muhammad SAW yang membawa agamaNya itu, tidak lain hanyalah agar mereka berbahagia di dunia dan di akhirat. Allah mengabarkan bahwa Dia telah menjadikan Muhammad SAW sebagai rahmat bagi semesta alam, yaitu Dia mengutusNya sebagai rahmat untuk kalian semua, barang siapa yang menerima rahmat dan mensyukuri nikmat ini, niscaya dia akan berbahagia di dunia dan di akhirat. Sedangkan barangsiapa yang menolak menentangNya, niscaya dia akan merugi di dunia dan di akhirat.

¹²⁰ Jamal Makmur Asmani, *Fiqh Sosial Kiai Sahal, Antara Konsep Dan Implementasi* (Jakarta: Khalista, 2009), hlm. 285.

b. Surat Yunus ayat 58

قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

Katakanlah (Nabi Muhammad), “Dengan karunia Allah dan rahmat-Nya itu, hendaklah mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan.”

Karunia dalam ayat tersebut adalah Al-Qur’an. Sedangkan rahmat maksudnya adalah agama dan keimanan, serta beribadah kepada Allah, mencintai-Nya dan mengenali-Nya. Nikmat Islam dan Al-Qur’an merupakan nikmat yang paling besar. Allah SWT memerintahkan bergembira dengan karunia dan rahmat-Nya karena yang demikian dapat melegakan jiwa, menyemangatkannya dan membantu untuk bersyukur, serta membuat senang dengan ilmu dan keimanan yang mendorong seseorang untuk terus menambahnya. Hal ini adalah gembira yang terpuji, berbeda dengan gembira syahwat dunia dan kesenangannya dengan kebatilan, maka yang demikian merupakan gembira yang tercela.

b. Hadist

Hadist Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang berbunyi :

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ سِنَانِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Muhammad Ibn Yahya bercerita kepada kami, bahwa Abdur Razzaq bercerita kepada kita, dari Jabir al-Jufiyyi dari Ikrimah, dari Ibn Abbas: Rasulullah SAW bersabda, “Tidak boleh berbuat madharat dan pula saling memadharatkan.” (H.R Ibnu Majah).

c. Ijma’

Perbuatan Para Sahabat dan Ulama seperti Abu Bakar as-Shidiq, Umar bin Khatab dan para Imam Madzab telah mensyari’atkan aneka ragam hukum berdasarkan prinsip masalah. Disamping dasar-dasar tersebut di atas, kehujjahan

masalah mursalah juga didukung dalil-dalil aqliyah (alasan rasional) sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Wahab Kholaf bahwa kemaslahatan manusia itu selalu actual yang tidak ada habisnya. Karenanya jika tidak ada syariah hukum yang berdasarkan masalah baru manusia berkenaan dengan masalah baru yang terus berkembangan dan pembentukan hukum hanya berdasarkan prinsip masalah yang mendapat pengakuan *syar'i* saja, maka pembentukan hukum akan berhenti dan kemaslahatan yang dibutuhkan manusia di setiap masa dan tempat akan terabaikan.

3. Macam-macam Masalah

a. Dari segi kekuatannya

- 1) Masalah *dharuriyah* adalah kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia, artinya kehidupan manusia tidak punya arti apa-apa apabila satu saja dari prinsip yang lima itu tidak ada.
- 2) Masalah *hajjiyah* adalah masalah yang tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak berada pada tingkat dharuri. Bentuk ini tidak secara langsung bagi pemenuhan kebutuhan pokok yang lima dharuri tetapi secara tidak langsung menuju ke arah sana seperti dalam hal memberi kemudahan dan memberi kelonggaran serta penyempurna bagi kepentingan primer bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia.
- 3) Masalah *tahsiniyat* adalah masalah yang kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai tingkat dharuri, juga tidak sampai tingkat hajjiyat, namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia.

b. Dari segi eksistensinya

1. *Maslahah mu'tabarah* adalah masalah yang diperhitungkan oleh *syar'i* dimana baik secara langsung maupun tidak langsung memberikan petunjuk adanya masalah yang menjadi alasan dalam menetapkan hukum. Seperti masalah yang terkandung masalah pensyariaan hukum qishah bagi pembunuhan sengaja, sebagai simbol pemeliharaan jiwa manusia.
2. *Maslahah mulghah* adalah masalah yang dianggap baik oleh akal tetapi tidak diperhatikan oleh *syara''* dan ada petunjuk *syara''* yang menolaknya atau berarti masalah yang lemah dan bertentangan dengan masalah yang lebih utama. Bentuk ini berhadapan secara kontradiktif dengan bunyi nash al-Qur'an maupun *hadith*.
3. *Maslahah mursalah* adalah masalah yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan *syar'i* dalam menetapkan hukum, namun tidak ada petunjuk *syara''* yang memperhitungkannya dan tidak ada pula petunjuk *syara'* yang menolaknya atau masalah yang keberadaannya tidak disinggung-singgung oleh *syara'*

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas Arfan. *99 Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah*. Malang: UIN Maliki Press, 2013.
- Abdul Rahman Gazali. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Ahmad Dahlan. *Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik*. Yogyakarta: Teras, 2012.
- Ali Hasan. *Manajemen Bisnis Syari'ah*. Yogyakarta: pustaka pelajar, 2009.
- Amirudin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindoPersada, 2003.
- Arifin, Ph.D. *Peran Akuntan Dalam Menegakkan Prinsip Good Corporate Governance Pada Perusahaan Di Indonesia*. Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, 2005.
- Badruzaman, edi Kusmayandi dan Dedi Rudiana dan Jajang. *Good Corporate Governance*. Tasikmalaya: LPPM Universitas Siliwangi, 2015.
- Djarwanto. *Pokok-Pokok Analisa Laporan Keuangan*. Yogyakarta: BPFE, 1997.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustakan Pelajar, 2008.
- Dwi suwiknyo. *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam*. Yogyakarta: pustaka pelajar, 2010.
- Faturahman Djamil. *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Helton. "Analisis Perkembangan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah Di Kecamatan Matur Kabupaten Agam." Universitas Andalas, 2016.
- Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Heri sudarsono. *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia kampus fakultas ekonomi UUI, 2003.
- Hery. *Teori Akuntansi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.

- IAIN Raden Intan Lampung. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Makalah, Proposal, Tesis Dan Disertasi*. Bandar Lampung: rogram PascaSarjana (Pps), Institut Agama Islam Negri Raden Intan Lampung, 2012.
- Ibnu Hajar Al-Asqolani, Fathul Baari. *Penjelasan Kitab : Shahih Al-Bukhari Buku 13*. Cet ketiga. Yogyakarta: Pustaka Azzam, 2010.
- Institut Bankir Indonesia, Bank Syariah. *Konsep, Produk Dan Implementasi Operasional*,. Jakarta: Djambatan, 2003.
- Islam, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi. *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Ismail Nawawi. *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2017.
- Izudin Karimi. *Mulakhkhas Fiqih*. 2nd ed. Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2013.
- M. Ali Hasan. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2003.
- M. Yazid Afandi. *Fiqih Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.
- Mardalis. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 1989.
- Mardiasmo. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta.: Akuntansi Sektor Publik, 2009.
- . “Perwujudan Transparansi Dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance.” *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*., 2006, 162.
- Moh. Nazir. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.
- Mohammad Lutfi. *Penerapan Akad Wadi'ah Di Perbankan Syariah*. Tangerang: Sekolah Tinggi Agama Islam Binamadani, 2020.
- Moleong, exy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018.
- Muhamad Kholid. “Implementasi Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Ke Dalam Undang-Undang.” *Jurnal Asy-Syari'Ah* Vol. 20

No (2018).

- Muhammad Amin Suma. “Ekonomi Syariah Sebagai Alternatif Sistem Ekonomi Konvensional.” *Jurnal Hukum Bisnis XX* (2002): 18.
- Muhammad Firdaus. *Cara Mudah Memahami Akad-Akad Syariah*. Jakarta: Renaisan, 2005.
- Muhammad Jawad Mughniyah. *Fiqh Imam Ja’far Shadiq*. Jakarta: Penerbit Lentera, 2009.
- Muhammad Nashiruddin Al Albani. *Sahih Sunah Tirmidzi Seleksi Hadits Sahih Dari Kitab Sunah Tirmidzi Jilid 2*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2014.
- Muhammad Ridwan. *Manajemen Baitul Maal Wat Tamwil*. Yogyakarta: UII Pres Yogyakarta, 2004.
- Muhammad Rizqi Syahri Romdhon. “Pengaruh Laporan Transparansi Laporan Keuangan, Pengelolaan Zakat, Dan Sikap Pengelola Terhadap Tingkat Kepercayaan Muzakki (Studi Kasus Pada Lembaga Amil Zakat Di Kota Bandung).” Universitas Pendidikan Indonesia, 2014.
- Muindro Renyowijoyo. *Akuntansi Sektor Publik: Organisasi Non Laba, Edisi 2*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2010.
- Nasirwan, Mahlel dan Muhammad Ridwan dan. “Akuntabilitas Dan Transparansi Berbasis Bagi Hasil (Analisis Terhadap Karyawan Toko Di Kota Beureunuen).” *EBIS Vol.2, no. 2* (2016).
- Nasrun Harun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Gaya Media Pratama, 2007.
- Nico Ardianto. *Transparansi Dan Akuntabilitas Publik Melalui E-Government*. Malang: Bayumedia Publishing, 2007.
- Nurul huda, Mohamad heykal. *Lembaga Keuangan Islam*. Jakarta: Kencana prenatal media group, 2010.
- . *Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana prenatal media group, 2010.
- ozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Sedarmayanti. *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi, Dan Kepemimpinan Masa Depan*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2009.

- Setyani, Nur Hidayati. "Kebijakan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Prinsip Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Dalam Praktik Perbankan Syariah." Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2010.
- Sohari, Ru'fah. *Fiqh Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1979.
- Susiadi. *Metode Penelitian*. Bandar Lampung: Fakultas UIN Raden Intan Lampung, 2014.
- Syamsul Anwar. *Hukum Perjanjian Syari'ah*,. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Tim Penyusun. *Standar Akuntansi Pemerintah:Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005*. Bandung: Fokus Media, 2009.
- Usnan. "Penerapan Prinsip Akuntabilitas Dan Transparansi Pada Pengelolaan BMT Di Surakarta (Studi Pada BMT Al-Madinah)." *JRKA* Vol. 5, no. 1 (2019).
- Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. jakarta: Gema Insani, 2011.
- Yusuf Qardhawi. *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Yustiavandana, Indra Surya dan Ivan. *Penerapan Good Corporate Governance: Mengesampingkan Hak-Hak Istemewa Demi Kelangsungan Usaha*. Edisi 1. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008. Widjajakusuma, Muhammad ismail Yusnanto dan Muhammad Karebet. *Menggagas Bisnis Islami*. jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Zuriah, Nurul. *Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

Bersumber dari Web :

Sumber data : <https://komisiinformasi.cirebonkota.go.id/berita/keutamaan-keterbukaan-informasi-publik-menurut-islam/> diakses pada 12 februari 2023

Sumber data : <https://rumaysho.com/24234-titipan-dan-pinjaman-wadiah-dan-ariyah.html> diakses pada 14 Maret 2023

Sumber data : <http://tugasmakalahmuamalah.blogspot.co.id/2012/07/makalah-wadiah.html> diakses pada 03 maret 2023

Sumber data : <http://kompasiana.com> diakses tanggal 12 Maret 2023

Sumber Data : <http://www.tazkiaonline.com> di akses tanggal 13 Maret 2023

Sumber data : <https://eprints.umm.ac.id/77372/3/BAB%20.pdf> diakses pada 23 Maret 2023 Sumber data : <https://repository.unpas.ac.id/5668/7/Bab%20II.pdf> diakses pada 20 Maret 2023

Sumber data : <https://www.pelajaran.co.id/transparansi-keuangan/> diakses pada 4 April 2023

Sumber data : <https://www.indomedia.com> diakses pada 13 maret 2023

Sumber data : <https://antikorupsi.org/id/article/transparansi-dalam-perspektif-islam> diakses pada 18 April 2023

Sumber data : <https://www.kompasiana.com/muhammad46798/607ea50f3d68d54502414632/pentingnya-transparansi-dalam-tata-kelola-pemerintahan-islam> diakses pada 18 April 2023

Sumber data : <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/6337/3/BAB%20II.pdf> diakses pada 14 Maret 2023

Sumber data : <https://www.kompasiana.com/najla9557/5dc5b414d541df1c5517d0d2/prinsip-transparansi-zaman-islam-klasik-dan-urgensinya-saat-ini> diakses pada 10 Maret 2023

Peraturan Perundang-Undangan :

POJK Nomor 19 Tahun 2021 pasal 32

Undang-Undnag Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro

